

**TRADISI *PANGGIH PENGANTIN* DALAM
PERNIKAHAN ADAT JAWA DI LAMPUNG
PERSPEKTIF ‘URF
(STUDI KASUS DESA PANGGUNG JAYA,
KECAMATAN RAWAJITU UTARA, KABUPATEN
MESUJI, LAMPUNG)**



Oleh:

Indra Bayu Kurniawan

NIM: 19421093

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**TRADISI *PANGGIH PENGANTIN* DALAM
PERNIKAHAN ADAT JAWA DI LAMPUNG
PERSPEKTIF ‘URF
(STUDI KASUS: DESA PANGGUNG JAYA,
KECAMATAN RAWAJITU UTARA, KABUPATEN
MESUJI, LAMPUNG)**



Oleh:

Indra Bayu Kurniawan

NIM: 19421093

Pembimbing:

Dr. H. Tamyiz Mukharrom. MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDRA BAYU KURNIAWAN
NIM : 19421093
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TRADISI PANGGIH PENGANTIN DALAM
PERNIKAHAN ADAT JAWA DI LAMPUNG
PERSPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DESA
PANGGUNG JAYA, KECAMATAN RAWAJITU
UTARA, KABUPATEN MESUJI, LAMPUNG)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Indra Bayu Kurniawan



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Agustus 2023
Judul Skripsi : Tradisi Panggih Pengantin dalam Pernikahan Adat Jawa di Lampung Perspektif 'urf (Studi Kasus Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung)
Disusun oleh : INDRA BAYU KURNIAWAN
Nomor Mahasiswa : 19421093

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.
Penguji II : Drs. H. M. Sularno, MA
Pembimbing : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA



Yogyakarta, 22 Agustus 2023
Devan

Dr. Drs. Asmuni, MA



HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 08 Agustus 2023
21 Muharram 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 430/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 13 Maret 2023/21 Sya'ban 1444 H, Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Indra Bayu Kurniawan
NIM : 19421093
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Tradisi Panggih Pengantin Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Lampung Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bias dimunaqasahkan, dan Bersama ini kami kirimkan *soft file* skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom. MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : **INDRA BAYU KURNIAWAN**

Nomor Mahasiswa : **19421093**

Judul Skripsi : **TRADISI PANGGIH PENGANTIN DALAM
PERNIKHAN ADAT JAWA DI LAMPUNG
PERSPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DESA
PANGGUNG JAYA, KECAMATAN RAWAJITU
UTARA, KABUPATEN MESUJI, LAMPUNG)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023

Pembimbing,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom. MA

HALAMAN MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
(kebesaran Allah)¹. (Az-Zariyat/51:49)*

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, kedua. (Yogyakarta: UII Press, 2018), 943.

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT,

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua ku yang selalu mendoakan dan selalu memberikan dukungan

Kedua adikku yang telah memberikan semangat

Orang-orang terdekat yang selalu memaksa untuk menyelesaikan skripsi

Teman-teman seluruhnya yang telah mendukung penulisan skripsi ini dan

Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia (UII)

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 15/1987 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ص	Syīn	<i>sy</i>	-
ض	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ظ	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma berbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof

ي	Yā'	y	-
---	-----	---	---

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-َ-----	<i>faṭḥah</i>	<i>ditulis</i>	<i>a</i>
-ِ-----	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>i</i>
-ُ-----	<i>ḍammah</i>	<i>ditulis</i>	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>

3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

**TRADISI PANGGIH PENGANTIN DALAM PERNIKAHAN
ADAT JAWA DI LAMPUNG PERSPEKTIF ‘URF (STUDI
KASUS DESA PANGGUNG JAYA, KECAMATAN RAWAJITU
UTARA, KABUPATEN MESUJI, LAMPUNG)**

**Indra Bayu Kurniawan
19421093**

ABSTRAK

Tradisi Panggih Pengantin adalah salah satu tradisi pernikahan adat Jawa. Tradisi ini merupakan acara puncak yang pelaksanaannya memiliki tahapan-tahapan khusus. Akan tetapi, belakangan ini sering terjadi kesalahan karena dalam pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai dengan syariat. Hal tersebut disebabkan karena pencampuran budaya dan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda. Hal ini mendasari proses pelaksanaan Panggih Pengantin berbeda-beda di setiap daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses Panggih Pengantin dilaksanakan dan mengetahui keabsahan hukumnya sesuai dengan perspektif ‘Urf. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Desa Panggung Jaya kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 4 orang. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di setiap daerah memiliki tata cara yang berbeda-beda. Adapun di Desa Panggung Jaya proses pelaksanaan Panggih Pengantin terdiri atas beberapa tahapan yaitu *serah terima mempelai, kembar mayang, penyerahan pisang raja, lempar sirih, kacar-kucur, injak telur, kacar-kucur, sego punar, dan sajenan*. Berdasarkan keabsahan hukumnya sesuai dengan perspektif ‘Urf terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan syariat yaitu sesajenan. Hal tersebut dikarenakan adanya unsur-unsur yang melenceng dan menjerumus ke arah syirik.

Kata kunci: Panggih Pengantin, Pernikahan Adat Jawa, ‘Urf, Panggung Jaya

**PANGGIH PENGANTIN TRADITION IN JAVANESE TRADITIONAL
WEDDING IN LAMPUNG IN THE 'URF PERSPECTIVE
(THE CASE STUDY IN PANGGUNG JAYA VILLAGE, RAWAJITU
UTARA DISTRICT, MESUJI REGENCY, LAMPUNG)**

**Indra Bayu Kurniawan
19421093**

ABSTRACT

The *Panggih Pengantin* tradition is one of the traditional Javanese wedding traditions. This tradition refers to the peak event whose implementation has a number of special stages. However, lately the practice of this tradition has been not in accordance with Sharia due to the mixing of cultures and different understandings of society. This then makes the process of implementing *Panggih Pengantin* varied in each region. This research aims to find out how the *Panggih Pengantin* process is carried out and to find out its legal validity in the perspective of 'Urf. This is a field research using a sociological approach. This research was conducted in Panggung Jaya Village, Rawajitu Utara sub-district, Mesuji Regency. This study involved four informants that were determined by means of Purposive Sampling Technique. The data in this study were collected through interviews and documentation. While, the data analysis technique used was descriptive qualitative. The results of the research showed that each region has different procedure. Meanwhile, in Panggung Jaya Village, the process of implementing *Panggih Pengantin* comprises several stages: namely the handover of the bride and groom, *kembar mayang*, handing over plantains, throwing betel leaves, *kacar-kucur*, stepping on egg, *sego punar*, and *sajenan*. Based on the legal validity *Panggih Pengantin* tradition has been in accordance with the perspective of 'Urf, except *sajenan* since it contains some deviating elements that lead to shirk.

Keywords: Panggih Pengantin, Javanese Traditional Wedding, 'Urf, Panggung Jaya

August 25, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat hidayah dan Karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul Tradisi Pangih Pengantin dalam Pernikahan Adat Jawa di Lampung Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Pangung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji). Shalawat dan salam tak lupa senantiasa kita limpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua dan kelak kita nantikan syafa’atnya di hari akhir.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai arahan, masukan, dukungan, serta bimbingan juga keberadaan orang-orang sekitar yang selalu memberikan motivasi dan semangat. Pada kesempatan ini, izinkan peneliti untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., Ph.d. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya.
3. Dr. Anton Priyono, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Tulasmi, SEI, MEI, selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Krismono, S.H.I, M.S.I, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pengetahuan, dan ilmu yang bermanfaat juga memberikan dukungan sehingga peneliti sampai pada jenjang akhir dalam menempuh Pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
9. Kepada kedua orang tua peneliti yang selalu memberi semangat, masukan, dan juga mendo'akan bahkan memberikan dukungan baik berupa moril maupun material sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi pada jenjang akhir masa studi.
10. Kedua adik peneliti yang selalu memberikan semangat dan hiburan sehingga peneliti merasa senang dan terhibur.
11. Untuk Zahra Rafi Nandini yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi sehingga peneliti bersemangat untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepada masyarakat desa Panggung Jaya khususnya tokoh adat yang telah bersedia meluangkan waktunya guna memberikan informasi terkait penelitian ini.
13. Kepada staf-staf desa yang telah bersedia memberikan arahan dan memberi izin peneliti untuk meminjamkan modul desa dalam bentuk *hard file* sebagai pendukung data penelitian.

14. Teman-teman kos Ibu Susi 2 yang juga memberikan semangat dan mendoakan saya,
15. Dan semua pihak yang membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka penulis menerima saran dan kritik dari seluruh pihak. Semoga skripsi ini kelak dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, dan menjadi amal baik bagi penulis nantinya. *Aamiin ya Rabbal 'alamiin*

Yogyakarta, 15 Juni 2023
Peneliti



Indra Bayu Kurniawan

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori	20
1. Perkawinan	20
2. Perkawinan Adat.....	33
3. ‘Urf.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Informan Penelitian.....	54
D. Teknik Penentuan Informan	54
E. Sumber Data.....	54
F. Teknik Pengumpulan Data	55
G. Keabsahan Data.....	55

H. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji.....	58
B. Tradisi Panggih Pengantin Pada Pernikahan Adat Jawa Di Lampung	64
C. Analisis ‘Urf Tentang Tradisi Panggih Pengantin Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Lampung	71
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89
CURRICULLUM VITAE	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal, agama kemanusiaan. Ajaran-ajaran agama yang ada dalam islam selalu sejalan dengan kemaslahatan manusia. Segala sesuatu yang menjadi maslahat serta kebaikan manusia maka islam membolehkan bahkan diwajibkan untuk dilaksanakan. Dan sebaliknya, sesuatu yang tidak mempunyai makna yang tidak baik serta membuat manusia celaka dan tidak bahagia maka islam sudah pasti akan melarangnya.

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa setiap dua insan dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang perempuan dan seorang laki-laki, mempunyai rasa untuk saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam lingkup perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara dua orang sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pengertian tersebut mempunyai arti dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah manusia yang hidup dalam lingkungan sosial. Perkawinan juga merupakan sebuah kebutuhan hidup seseorang yang ada di masyarakat, maka dalam perkawinan dibutuhkan peraturan-peraturan yang jelas mengenai syarat, tata cara pelaksanaan, dan lain sebagainya².

² Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Gama Media, 2017). 10.

Tatacara perkawinan berdasarkan aturan umum fiqih harus terdiri atas lima unsur, yang mana ke-lima unsur tersebut biasa disebut dengan rukun nikah yang diantaranya adalah calon suami dan istri, wali (ayah, kakek, paman dan saudara mempelai perempuan) dua orang saksi, dan ijab qabul. Jika ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi maka perkawinan sudah sah secara syariat.

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”(Q.S. Ar-Rum [30]: 21)³.

Dari ayat al-Qur’an diatas, sudah dijelaskan bagaimana seharusnya sikap setiap individu untuk melakukan perkawinan. Dalam islam sendiri, perkawinan mempunyai makna, tujuan, nilai nilai luhur dalam konteks penerusan atau kontinuitas manusia serta menjaga struktur sosial yang telah ada sejak lama.

Perkawinan dalam islam biasa diawali dengan istilah Muqoddimatuz zawaj seperti melamar atau meminang kemudian dilanjutkan dengan ijab dan qabul serta walimatul ‘urs (resepsi pernikahan). Jika merujuk kepada ajaran agama islam yang universal, prosesi pernikahan cukup dilakukan secara

³ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, kedua. (Yogyakarta: UII Press, 2018), 721.

ringkas, mudah serta sederhana. Karena dalam islam sendiri pernikahan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunya. Namun, islam adalah agama yang adaptif, *adaptive religious* dalam konteks mengatur segala hal dari yang kecil sampai yang besar sehingga selalu melibatkan kebudayaan daerah setempat dimana islam hidup dan berkembang (Rahmatan lil-‘alamin)⁴.

Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak adat, tradisi, dan kebudayaan. Sehingga menjadikan prosesi pelaksanaan perkawinan di setiap daerah juga berbeda-beda sesuai dengan adat, tradisi dan kebudayaan masing-masing. Walaupun tidak termasuk syarat dan rukun pernikahan dalam islam, adat istiadat juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu aspek sosial kemasyarakatan serta makna sebagai sarana dalam menyampaikan berita perkawinan kekhlayak ramai menggunakan nilai nilai serta kearifan lokal yang sudah di jalani sejak lama.

Perkawinan dalam hukum adat, perkawinan sendiri bukan urusan pribadi melainkan juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta dalam masyarakat. Dalam *suku*, makna perkawinan diartikan sebagai suatu usaha dan cara untuk melangsungkan keberlangsungan suku tersebut, kemudian makna perkawinan dalam *masyarakat* merupakan suatu peristiwa yang sangat penting yang mengakibatkan masyarakat tersebut mempunyai tanggung jawab untuk kesuksesan, serta makna perkawinan dalam *kasta*,

⁴ O.K Gusti Bin O.K Zakaria, *Buku Pokok-Pokok Adat Istiadat Perkawinan*, ed. Muhammad Takari, 2019.17

merupakan peristiwa yang penting karena kasta dalam masyarakat terdahulu selalu mengadakan tertib perkawinan dengan cara tersendiri⁵.

Salah satu contoh tradisi atau adat perkawinan adalah tradisi panggih pengantin dalam pernikahan adat jawa. *Panggih pengantin* adalah tradisi pasca ijab dan qabul serta menjadi acara puncak yang jarang sekali ditinggalkan dalam pernikahan khususnya bagi masyarakat jawa.

Tradisi *panggih pengantin* sendiri mempunyai tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, yang secara umum diantaranya adalah *srah-srahan pisang sanggan* (*penyerahan pisang sanggan*), *lempar-lemparan daun sirih*, *mencuci kaki*, *melempar telur*, *pengantin bergandengan menuju tempat pelaimnan*, *kacar kucur*, *dhahar walimah*, serta *sungkeman*. Tentunya Tradisi-tradisi diatas tentu mempunyai makna dan tujuan tersendiri tersendiri.

Tradisi *panggih pengantin* muncul berdasarkan ide kreatif Sunan Kalijaga yang pada saat itu sedang menyebarkan islam di tanah jawa. Dimana beliau memperkenalkan kisah bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT melalui upacara adat pernikahan. Atas inisiatif tersebut beliau berusaha memasukkan unsur-unsur dalam cerita diatas kedalam pernikahan adat jawa tetapi menggunakan symbol-symbol yang berbeda. Pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa dinalogikan dengan pertemuan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, kemudian penggunaan *kembar mayang* yang mana didalamnya mempunyai

⁵ Soetoto Erwin and Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, 1st ed. (Malang: Madza Media, 2021). 91.

makna percintaan antara Nabi Adam dan Siti Hawa, maka dari itu *kembar mayang* hanya digunakan ketika prosesi *temu manten* atau *pinangih temanten* saja⁶.

Dalam pelaksanaannya, terkadang prosesi *pinangih* tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah di ajarkan oleh syariat serta menjerumus kedalam hal-hal yang tidak semestinya, hal tersebut dikarenakan adanya akulturasi budaya serta pemahaman masyarakat yang berbeda-beda terkait tradisi *pinangih* tersebut. Hal inilah yang mendasari prosesi pelaksanaan tradisi *pinangih* pengantin berbeda-beda di setiap daerah khususnya di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung.

Perbedaan penerapan tersebut tidak terlepas dari pengaruh masyarakat sekitar, karena aturan atau adat istiadat serta budaya sangat tergantung pada pemahaman, kepercayaan, kebiasaan serta lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Karena Indonesia sendiri adalah negara dengan banyak kepulauan, beragama, adat, budaya yang berbeda, hal ini akan tetap di akui secara moral⁷.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan harapan dapat memecahkan permasalahan serta mendeskripsikan

⁶ Alfian Rifqi Asikin, "Tradisi Upacara Panggih Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)" *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

⁷ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal, vol. 13 (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016). 104-116

permasalahan di lapangan yang diberi judul **TRADISI PANGGIH PENGANTIN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DI LAMPUNG PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik melaksanakan tradisi Panggih Pengantin di Desa Panggung Jaya, Lampung?
2. Bagaimana pandangan ‘Urf terhadap praktik pelaksanaan tradisi Panggih Pengantin di desa tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi panggih pengantin yang dilakukan oleh masyarakat adat jawa di Lampung
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan hukum tradisi tersebut dalam hal ini mengacu pada perspektif ‘Urf

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas pemahaman masyarakat terkait Tradisi Panggih Pengantin. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memperkaya teori-teori mengenai pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan kaidah dan syariat islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman terkait tradisi panggih pengantin khususnya dalam perspektif 'urf
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi sarana informasi dan bahan bacaan bagi yang ingin memperdalam tentang tradisi pernikahan yang tidak bertentangan dengan syariat islam
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan perkawinan yang sah menurut syariat islam dan di ridhai oleh Allah SWT.

E. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami maka penelitian ini memerlukan sistematika pembahasan yang terstruktur agar mendapatkan kesimpulan yang benar.

Peneliti telah merumuskan penyusunan skripsi ini kedalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini berisi pendahuluan dimana menjelaskan akar permasalahan serta orientasi peneliti dalam menyusun skripsi ini. Dalam bab ini juga telah dirumuskan kedalam beberapa sub-bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematikan pembahasan penelitian.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang pemaparan kajian terdahulu, yang terdiri dari nama penulis, judul penelitian, dan kesimpulan dari setiap penelitian.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian, yang terbagi kedalam jenis penelitian, Teknik pendekatan penelitian, lokasi penelitian, Teknik pengumpulan data dan juga Teknik analisi data.

Bab keempat, dalam bab ini berisi tentang hasil dan analisis data yang digunakan penulis untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan.

Bab kelima, dalam bab ini berisi tentang penutup penelitian, yang terdiri atas kesimpulan dari penelitian dan juga beberapa saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Tradisi Panggih Pengantin Dalam Pernikahan Adat Jawa di Lampung Perspektif ‘Urf di desa Panggung jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung sebenarnya masih sangat minim, sehingga peneliti berinisiatif mencari kajian-kajian pada penelitian terdahulu baik jurnal, skripsi maupun tesis yang berkaitan dengan topik tersebut. Sehingga, peneliti menemukan beberapa topik yang mempunyai relevansi dengan judul diatas. Adapun beberapa kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam jurnal Al-Maslahah dan Pranata Sosial Islam, Eka Yuliana (2020), dalam jurnal yang berjudul “ *Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*” dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat, kebudayaan juga merupakan sebuah perwujudan dari setiap orang dan terikat erat dengan tradisi. Salah satu contoh dari tradisi di pulau jawa adalah Pernikahan adat Jawa.

Pada masyarakat Jawa, upacara pernikahan erat sekali dengan tradisi yang tidak bisa ditinggalkan, upacara pernikahan sering menggunakan sesaji atau dalam Bahasa Jawa disebut dengan *Sesajen* yang diartikan

sebagai cerminan dan keyakinan diri dalam masyarakat bahwa dengan sesaji itu dapat menghindarkan diri dari kejadian-kejadian buruk.

Dalam Islam, mengadakan sesaji dan meminta selain kepada Allah SWT dalam hal ini adalah leluhur adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut merupakan perbuatan yang musyrik. Tradisi harus berisi hal-hal yang baik sehingga masyarakat tidak melakukan tradisi itu apabila keluar dari syariat islam. Pernikahan juga biasanya dilakukan dengan acara yang mewah sehingga mengeluarkan banyak biaya, yang mana dalam islam sendiri menganjurkan ketika seseorang akan melaksanakan pernikahan agar memperbaiki niat serta selalu berada pada jalan Allah SWT dengan tidak melangsungkan acara pernikahan secara berlebihan⁸.

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Umi Khoirunisa pada tahun 2022 yang berjudul “ *Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Al- ‘Adah Muhakkamah Studi di Desa Lembur Tanjung Jabung Timur*) dari skripsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tradisi bubakan adalah tradisi yang dilaksanakan ketika calon mempelai adalah anak perempuan atau laki-laki dan mempunyai status anak pertama.

Menurut tokoh masyarakat di desa tersebut ritual ini wajib dilaksanakan. Adapun prosesi pelaksanaan tradisi itu dilaksanakan dengan adat jawa yang mana diawali dengan orang tua dan calon pengantin didudukkan di atas kain putih mori serta di saksikan oleh para tetangga.

⁸Eka Yuliana and Ashif Az zafi, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 22, no. 1 (2021): 323-324, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/745/640>.

Kemudian ketua adat akan menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan tradisi ini kepada orang tua dan calon pengantin. Adapun tujuan dari pelaksanaan tersebut adalah mencapai kemaslahatan dan menghindari kemadharatan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga kelak.

Dalam skripsi tersebut juga menjelaskan bahwa tradisi bubakan tidak melanggar ketentuan atau prinsip-prinsip Syara', dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, serta termasuk kedalam Al-'Adah Muhakkamah yang shahih⁹.

Ketiga, dalam jurnal yang ditulis oleh Novi Anggraeni dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang berjudul "*Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)*" dalam jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa islam memandang sebuah adat atau tradisi dalam pernikahan adalah suatu proses yang boleh di lakukan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur, serta dapat diterima oleh masyarakat.

Jika ditinjau dari teori 'Urf, maka prosesi adat dalam pernikahan yang dilaksanakan di Kelurahan Gebang tidak bertentangan dengan syarat-syarat 'Urf, karena prosesi tersebut telah melekat pada masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan sehingga sudah sering mereka jalani.

⁹ Umi Khoirun Nisa, "Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Al-'Adah Muhakkamah (Studi Di Desa Lambur II, Kabupaten Tanjung Jabung Timur)," *Skripsi*, Jambi: UIN Sultan Thaha Jambi, 2022.

Jika ditinjau dari segi Hukum Islam, maka tradisi adat pernikahan tersebut termasuk Mubah, dikarenakan prosesi ini tidak ada hubungan antara sah dan tidaknya perkawinan. Pelaksanaan tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat tersebut juga merupakan upaya pelestarian budaya dan bentuk kehati-hatian bagi orang Jawa di Kelurahan tersebut¹⁰.

Keempat, dalam jurnal yang ditulis oleh Idrus Ruslan dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang berjudul “*Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah)*” dari jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi yang berlaku didesa tersebut merupakan tradisi yang berasal dari nenek moyang sehingga sudah menjadi kebiasaan dan sungkan untuk ditinggalkan. Salah satu contohnya adalah Perhitungan Weton, masyarakat di desa Kalidadi mempercayai hal tersebut dikarenakan khawatir akan celaka atau ditimpa musibah sebagai akibat melanggar larangan itu.

Perhitungan weton merupakan sebuah bentuk kehati-hatian dan cara orang tua dalam memilih pasangan untuk anaknya serta melindungi dari segala kemungkinan yang akan menimpa anak kelak di kemudian hari. Dengan maksud-maksud tersebut menjadikan ritual weton masih eksis dan masih dilestarikan agar tujuan pernikahan dapat tercapai¹¹.

¹⁰ Novi Anggraini, Dkk, “Tinjauan ’Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat),” *Mediation: Journal Of Law* 1, no. 1 (2022): 25, <https://pusdikrapublishing.com/index.php/jhkm/article/view/610>.

¹¹ Idrus Ruslan et al., “Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Lampung Tengah),” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 1 (June 30, 2021): 15, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/8299>.

Kelima, dalam skripsi yang ditulis oleh Sofyan Aziz Yammani pada tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo*” dari skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan ritual tradisi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut seperti contohnya *Petung* sampai *Ngunduh Mantu* merupakan bentuk pelestarian budaya yang telah ditinggalkan oleh leluhur, pelaksanaan tradisi tersebut juga merupakan *Tindakan preventif* yang didalamnya terdapat niat baik keluarga. Islam sendiri membolehkan pelaksanaan tersebut dalam hal ini dilandasi dengan teori ‘Urf. Dari tinjauan ‘Urf tradisi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan syarat-syarat ‘Urf, karena tradisi tersebut adalah adat kebiasaan manusia yang sudah mereka jalani sejak lama¹².

Keenam, dalam jurnal yang ditulis oleh Romli dan kawan kawan pada tahun 2018 yang berjudul “*Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*” dalam jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perencanaan resepsi pernikahan yang menggunakan adat jawa dalam hal ini adalah adat *nontoni* atau yang biasa disebut dengan suatu upaya dari pihak laki-laki untuk lebih mengenal calon pengantin perempuan, *tangeran* atau pertunangan, *ngalamar* atau lamaran, dan *gethak dina* yaitu penentuan hari akad nikah yang dilakukan oleh

¹² Sofyan Aziz Yammani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo” *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

sesepuh atau orang yang ahli dalam penanggalan Jawa tidak melanggar Syariah.

Dalam jurnal tersebut juga membahas tentang prosesi pernikahan yang membutuhkan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Yaitu mandi kembang, injak telur, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut masih sangat kental dengan mitos-mitos khurafat atau lebih kearah yang mengada-ngada. Selain itu juga bisa menjadi kekhawatiran akan menjadi tindakan yang menjurus kearah kemusyrikan (dosa besar)¹³.

Ketujuh, dalam skripsi yang ditulis oleh Hadirah pada tahun 2022 dimana skripsi tersebut berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap BATIMUNG Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu*” di skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat di desa Api-Api Banjar masih meyakini dan menjalani tradisi *Batimung* ketika ingin melaksanakan pernikahan. Tradisi *batimung* bagi calon pengantin diyakini dapat menghindarkan diri dari gangguan jin seperti kerasukan dan ketidaklancaran prosesi pernikahan.

Dalam skripsi tersebut juga menjelaskan bahwa bagi orang yang melaksanakan tradisi *Batimung* ini untuk mengusir roh jahat maka tradisi ini tidak bisa dibenarkan dan termasuk kedalam ‘Urf Fasid karena percaya selain kepada Allah SWT adalah syirik. Namun jika yang terlibat dalam

¹³ Romli and Eka Sakti Habibullah, “Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 177, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/306>.

tradisi tersebut tidak percaya akan menyebabkan bencana, maka hal tersebut dapat dibenarkan karena termasuk kedalam ‘Urf Shahih¹⁴.

Kedelapan, dalam skripsi yang ditulis oleh Dzikrul Alfian Nurohim pada tahun 2022 yang berjudul “*Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Mulangmaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)*” dapat disimpulkan bahwa tradisi sebambangan bukanlah tradisi kawin lari atau biasa yang disebut oleh kebanyakan orang tetapi tradisi sebambangan adalah adat dimana pihak laki-laki akan melarikan pihak perempuan dan akan di bawa kekediaman pihak laki-laki, namun pihak perempuan atau orang tua pihak perempuan tidak mengetahuinya dan hal ini dilakukan secara sukarela.

Adapun tradisi-tradisi yang harus di lewati setelah adanya sebambangan adalah tradisi *pengunduran senjata*, *pengunduran senjata*, *ngatak dau*, *manjau mengiyan*, *sujut*, *pengadau rasan dan cuak mengan*, *sesan*.

Tradisi sebambangan boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena sebambangan adalah adat istiadat yang telah berlaku sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Jika ditinjau dari segi kaidah ‘Urf, maka adat sebambangan adalah adat yang shahih karena berkaitan dengan ‘Urf fi’li atau pekerjaan yang sudah

¹⁴ Hadirah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Betimung Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kusan Hilir Kabupaten Tah Bumbu” *Skripsi*, Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

dilakukan secara terus menerus dan menjadi suatu hukum serta menjadi norma sosial¹⁵.

Kesembilan, dalam skripsi yang ditulis oleh Tri Bagindo Nusantara yang berjudul “*Tradisi Merangkat Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)*” dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi merangkat adalah tradisi yang unik dimana calon dari pihak laki-laki harus bertemu secara diam-diam dari balik jendela, sesaat setelah apel tersebut maka calon perempuan akan di larikan oleh pihak laki-laki dan jika tidak di kejar oleh pihak perempuan, maka hal itu disebut dengan merangkat atau kawin lari.

Umumnya, tradisi merangkat ini dilakukan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah faktor ketidaksanggupan ekonomi dari pihak laki-laki untuk menyelenggarakan prosesi nikah pada umumnya. Dalam praktiknya, tradisi ini mempunyai nilai-nilai yang dianggap tidak pantas. Jika ditinjau dari segi ‘urf, maka tradisi merangkat ini termasuk kedalam ‘urf fasid karena tidak sesuai dengan ketentuan syara’¹⁶.

Kesepuluh, dalam skripsi yang ditulis oleh Nilna Farikhana pada tahun 2020 yang berjudul “*Analisi ‘Urf Terhadap Tradisi Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)*” dalam skripsi tersebut dapat

¹⁵Zikrul Alfa Nurohim, “Tradisi Sebimbangan Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)” *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

¹⁶Tri Bagindo Nusantara, “Tradisi ‘Merangkat’ Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)” *Skripsi*, Malang: UIN Malik Ibrahim, 2020.

disimpulkan bahwa tradisi nglangkahi adalah adat kebiasaan untuk memberikan sesuatu kepada kakak calon pengantin, hal ini dikarenakan calon pengantin telah mendahului kakaknya.

Di desa tersebut, prosesi upacara ngalangkahi biasanya dilakukan tepat sebelum akad dengan tujuan meminta izin kepada sang kakak serta memberikan hadiah dapat berupa barang maupun uang sebagai tanda permohonan maaf karena sudah dilangkahi. Setelah pemberian tersebut, sang kakak akan menuntun calon mempelai untuk melangkahi tumpeng sebanyak 3 kali, serta memutuskan *benang lawe* sebagai tanda bahwa sang kakak sudah siap untuk dilangkahi.

Jika ditinjau dari perspektif 'urf, maka tradisi tersebut dapat diterapkan dan dapat diterima serta tidak menyalahi aturan agama. Karena tradisi *nglangkahi* dalam pernikahan ini bukan bertujuan untuk melarang mendahului yang lebih tua dalam menikah, melainkan hanya berkaitan tentang etika untuk meminta izin yang dilakukan sang adik kepada sang kakak serta menjaga *sillaturahmi* dan persaudaraan¹⁷.

Berdasarkan kajian peneliti terkait prosesi panggih pengantin ini, ada beberapa skripsi yang mempunyai kesamaan, tetapi juga mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Alfian Rifqi Asiki pada tahun 2019 dengan judul "*Tradisi Upacara Panggih Pengantin Dalam*

¹⁷ Nilna Farikhana, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan" *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

Pernikahan Adat Jawa Menurut Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)”. Dalam skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa skripsi tersebut menjelaskan tentang upacara panggih pengantin, makna panggih pengantin, sejarah upacara tersebut dan membahas terkait prosesi tahapan-tahapan upacaranya seperti: *balang-balangan gantal, ngidak tigan, penganten estri sukunipun penganten jaler, pupuk, penganten kasingeban sindhur, bobot timbang, ngabekten/sungkeman, bubak kawah, tamplek punjen lan langkahan, kacarkucur, dulangan, sepasaran lan wilujengan*¹⁸.

Adapun perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penelitian diatas hanya membahas makna tradisi panggih pengantin secara umum, tatacara perkawinan menurut adat tersebut dan belum membahas terkait makna lainnya baik makna simbolis maupun filosofis terkait tahapan-tahapan upacara panggih. Kemudian dalam penelitian ini diharapkan akan membahas tentang panggih tersebut secara keseluruhan, baik dari segi pengertian tradisinya juga makna tahapan-tahapannya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifqi Azizi dengan judul “*Tradisi Ngidek Endok Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Pesrspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang)*”. Dari skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi ngidek endok adalah tradisi pernikahan jawa dimana

¹⁸ Asikin, “Tradisi Upacara Panggih Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul). *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019

pengantin laki-laki menginjak telur kemudian pengantin perempuan membasuh kaki pengantin laki-laki. Dengan tujuan bahwa laki-laki harus bekerja keras untuk keluarga dan perempuan yang membersihkan telur dimaksudkan untuk selalu mengabdikan kepada suami dengan senang hati dan ikhlas. Juga menunjukkan bahwa segala rasa sakit yang telah dirasakan seorang suami setelah mencari nafkah akan hilang dengan adanya pengabdian istri dirumah¹⁹.

Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut membahas terkait panggih pengantin tetapi hanya di satu aspek saja yaitu tradisi *Ngidek endok* atau *wiji dadi* dan di penelitian ini akan membahas tradisi panggih pengantin dan tahapannya secara keseluruhan.

Dari uraian telaah Pustaka diatas, maka dapat diketahui bahwasanya setiap perkawinan khususnya perkawinan adat di setiap daerah memiliki tradisi dan pemahaman yang berbeda disebabkan karena akulturasi budaya serta pemahaman masyarakat yang berbeda-beda.

¹⁹ Mochamad Rifqi Azizi, "Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif 'Urf Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang." *skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

B. Kerangka Teori

Demi kedalaman dan analisis dari pokok-pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa pokok dan inti teori yang berkaitan dengan teori penelitian ini. Hal ini menjadi acuan dasar dan kemudahan bagi peneliti untuk menggali informasi yang berkaitan dengan judul penelitian.

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dijelaskan dalam Undang-undang khususnya UU No 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa*²⁰.

Berdasarkan rumusan perkawinan pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan antara lain sebagai berikut²¹:

²⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 1 (1974): 2.

²¹ Ibid.

1) Makna ikatan lahir bathin

Makna ikatan lahir bathin adalah ikatan perkawinan dimana arti dari perkawinan adalah perjanjian yang didasari atas dasar lahiriah dan bathiniah.

2) Makna ikatan antara laki-laki dan perempuan

Ini adalah rumusan terpenting dimana perkawinan hanya bisa dilaksanakan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Dengan ketentuan tersebut sudah jelas bahwa melarang adanya pernikahan sejenis, jika hal tersebut terjadi maka tidak akan mendapat pengakuan hukum di Indonesia.

3) Suami istri yang membentuk keluarga yang bahagia

Dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak sekedar hidup berdua saja, melainkan harus mempunyai tujuan yang diimplementasikan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

4) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan harus didasari atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini adalah kunci dari sebuah perkawinan, dengan hal tersebut menjadikan arti perkawinan adalah peristiwa yang suci karena termasuk peristiwa dalam agama. Hanya seseorang yang beragama yang mempunyai pemahaman bahwa halal hubungan antara laki-laki dan perempuan disatukan oleh agama dalam bentuk pernikahan.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan atau pernikahan berasal dari Bahasa Arab *nakaḥa* yang artinya adalah kawin atau mengawini. Nikah secara bahasa mempunyai makna secara hakiki dan makna secara majazi atau kiasan. Pengertian nikah secara hakiki adalah bersenggama, sedangkan pengertian nikah secara majazi/kiasan adalah akad²².

adapun pengertian nikah secara istilah menurut pandangan fuqaha adalah sebagai berikut²³:

1) Ulama Hanafiah

Ulama Hanafiah mendefinisikan nikah sebagai sebuah akad untuk memberikan hak kepemilikan dengan tujuan bersenang-senang, atau halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat ,serta secara sengaja.

2) Ulama Syafi'iyah

Golongan syafi'iyah mendefinisikan kata nikah yang secara bahasa diartikan sebagai “menghimpun dan mengumpulkan”, sedangkan menurut syariat nikah adalah akad yang didalamnya mengandung ketentuan-ketentuan hukum halalnya hubungan seksual dengan lafadz *nikah* atau *tazwij* dimana keduanya mempunyai makna yang sama.

²² Hikmatullah, *Fiqih Munakahat-Pernikahan Dalam Islam*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Edu Pustaka, 2021). 18.

²³ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019. 4.

Pengertian diatas hanya mendefinisikan nikah dari satu segi saja, yaitu segi kebolehan hukum dalam hubungan laki-laki dan perempuan, yang semula hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dilarang kemudian diperbolehkan. Akan tetapi, segala perbuatan hukum yang dilakukan manusia mempunyai tujuan serta akibat hukumnya. Tujuan dan akibat hukum merupakan hal yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Maka dari itu diperlukan definisi perkawinan yang tegas, bukan hanya membahas kebolehan hukum saja tetapi tujuan dan akibat hukumnya.

Muhammad Abu Zahrah²⁴, memberikan definisi terkait nikah secara lebih luas, yaitu:

“Sebuah akad yang memberikan faedah hukum dalam kebolehan mengadakan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dan perempuan serta mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya juga pemenuhan kewajiban masing-masing”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka terminologi pernikahan lebih mengarah kepada aspek sosial keagamaan, disamping melihat hukum halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, juga melihat dari segi akibat hukumnya, dimana akibat hukumnya

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-ahwal al-syakhsiyah*, (Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957), 19.

adalah saling mendapatkan hak, kewajiban, serta pergaulan yang dilandasi asas saling tolong menolong (*ta'awun*).

Dari penjelasan diatas, maka pernikahan sebagai peristiwa hukum juga memiliki implikasi/akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya akad nikah, maka laki-laki dan perempuan dapat disatukan sebagai suami dan isteri untuk membentuk keluarga. Kemudian sebagai suami dan isteri keduanya halal untuk menyalurkan hasrat biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama sebagai contoh adalah keinginan untuk mendapatkan keturunan.
- 2) Dengan adanya akad nikah, suami dan isteri yang hidup bersama harus dilandasi rasa saling tolong menolong (*ta'awun*). Karena, setiap orang pasti memiliki kelemahan juga kelebihan. Maka suami dan isteri harus berusaha untuk saling melengkapi satu sama lain dan saling tolong menolong dalam hal apapun.
- 3) adanya hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri yang disebabkan karena akad nikah.

Perkawinan merupakan sebuah ajaran agama islam, maka jika seseorang menghindari perkawinan maka dia telah meninggalkan Sebagian dari ajaram agama islam. Dengan kata lain, manusia diharuskan untuk menikah karena Allah SWT telah menciptakan

manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan atau berpasangan. Seperti yang telah Allah SWT jelaskan dalam firman nya:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”(Q.S. Yasin [36]: 36)²⁵.

Dalam islam, perkawinan bukan hanya diartikan sebagai perjanjian keperdataan saja, melainkan sebagai nilai ibadah. perkawinan adalah ikatan antara suami istri yang paling suci dan kokoh sehingga Allah menamai perjanjian tersebut dengan kalimat *mitsaqan ghalidzan*. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat al-nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”(Q.S. An-Nisa [4]: 21)²⁶.

Selain definisi diatas, pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam kompilasi hukum islam yaitu pada bab dasar Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan Perkawinan Menurut

²⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, , ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 787.

²⁶ ²⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, , ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 143.

Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu sebuah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah²⁷.

c. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam islam merupakan sebuah ajaran yang berdasar pada dalil-dalil naqli, baik dalil-dalil Al-qur'an maupun sunnah yang bermacam-macam. Berikut adalah beberapa dasar hukum dalam perkawinan:

1) Al-qur'an:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ

لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)” (Q.S. Ar-Ra’d [13]: 38)²⁸.

وَمِن آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

²⁷ Umar Haris Sanjaya and Unur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Gama Media, 2017).

²⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, ed. Kedua (Yogyakarta: UUI Press, 2018), 445.

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”(Q.S. Ar-Rum [30]: 21)²⁹.

2) Sunnah

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“sesungguhnya Nabi ﷺ telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya’³⁰.

d. Hukum perkawinan

Pada dasarnya, Islam sangat menganjurkan bagi siapa saja yang sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan. Namun karena adanya beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan, maka hukum nikah ini dapat dibagi kedalam lima macam³¹, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sunnah, perkawinan akan menjadi sunnah bagi orang yang sudah mampu untuk memberikan nafkah kepada istri serta keperluan-keperluan lain yang dibutuhkan dalam berumah tangga.
- 2) Wajib, bagi seseorang yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan dan jika tidak menikah ditakutkan

²⁹ *Ibid.*, 721.

³⁰ Abu al-Husain Muslim b. Muslim, *Shahih Muslim*, Vol.4, (Beirut: Dar al-jil), 128.

³¹ Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 14-16.

akan terjerumus kedalam kemaksiatan maka pernikahan akan menjadi wajib.

- 3) Makruh, jika seseorang tidak mampu secara fisik ataupun finansial atau kemungkinan-kemungkinan lain seperti lemah syahwat dan lain sebagainya, maka pernikahan tersebut adalah makruh
- 4) Haram, jika menikahi seseorang hanya karna ingin menyakiti atau melakukan tindak kekerasan lain maka hal tersebut adalah haram. Haram juga berlaku bagi orang yang tidak mampu dan tidak memiliki kemampuan untuk menikah seperti halnya memberikan nafkah lahir dan bathin.
- 5) Mubah, pernikahan akan menjadi mubah apabila seseorang sudah mampu untuk menikah tetapi dapat tergelincir kedalam kemaksiatan, dan melaksanakan pernikahan untuk menjauhi kemaksiatan dengan tujuan dapat memenuhi nafsu syahwatnya.

e. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut Ulama Hanafiah, rukun adalah hal-hal yang menentukan keberadaan sesuatu atau hukum dan menjadi bagian didalamnya. Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan akan sesuatu tetapi tidak menjadi bagian didalamnya.

Para ulama hanafiah sepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun pernikahan, sedangkan keridhaan adalah syaratnya³².

Sedangkan menurut Ulama'Syafi'iyah unsur pokok sebuah perkawinan adalah adanya laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad pernikahan, wali yang membimbing akad dengan calon suami serta dua orang saksi yang menyaksikan berlangsungnya akad pernikahan³³. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa rukun nikah secara lengkap adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki
- 2) Adanya calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan membimbing akad calon suami
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab qabul

Sedangkan, syarat-syarat nikah terbagi kedalam 10 syarat, yang mana Sebagian sudah menjadi kesepakatan oleh para ulama dan Sebagian masih di perselisihkan³⁴. Adapun syarat yang disyaratkan demi keabsahan pernikahan adalah sebagai berikut:

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, vol. 9, 1984, 45.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media, 2007).

³⁴ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, vol. 9, 1984.

- 1) Objek cabang/objek asli, maksudnya adalah seorang perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dikarenakan adanya syubhat (keraguan). Sedangkan objek asli adalah perempuan yang diharamkan untuk dinikahi selamanya seperti saudari dan lain sebagainya.
- 2) Mengekalkan sighth akad
- 3) Persaksian
- 4) Ridha dan ikhtiyar
- 5) Menentukan pasangan
- 6) Tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah
- 7) Harus dengan mahar
- 8) Keduanya tidak bersepakat untuk merahasiakan
- 9) Salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan
- 10) Wali

f. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Dalam hal pernikahan, Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan tentu ada tujuan yang harus di pahami. yaitu tujuan pernikahan. Adapun tujuan dari pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk membentuk keluarga yang Sakinah serta melanjutkan keturunan

Membentuk keluarga serta dapat meneruskan keturunan adalah suatu sebab yang sangat pentih dari adanya pernikahan, bahkan al-Qur'an sendiri telah menjelaskan bahwa memperoleh keturunan adalah bagian dari berumah tangga sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Furqan ayat 74 yang artinya

“dan orang-orang yang berkata ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”³⁵.

- 2) Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Tujuan dari pernikahan adalah menahan seseorang untuk berbuat maksiat (zina) atau meminimalisir seseorang untuk berbuat maksiat sebagaimana diketahui bahwa zina adalah perbuatan yang keji serta dibenci oleh Allah SWT.

³⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, , ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 648.

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ
 خَبِيرًا بَصِيرًا ۝١٧

“Dan berapa banyak kaum setelah Nuh, yang telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Yang Maha Mengetahui, Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya”(Q.S. Al-Isra [17]: 17)³⁶.

- 3) Untuk menciptakan rasa kasih sayang antar keduanya
 Tujuan pernikahan tentunya membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, warrahma, bahagia, sejahtera, sehat jasmani dan rahani yang kesemuanya adalah harapan setiap insan manusia.
- 4) Untuk melaksanakan ibadah
 Perkawinan adalah sebuah perintah dari Allah SWT, sehingga perintah yang dilakukan dalam perspektif agama sama dengan ibadah.
- 5) Untuk pemenuhan kebutuhan seksual
 tujuan yang selanjutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual. Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah merupakan sebuah fitrah yang dimiliki sehingga diharapkan dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Syariah agar tidak menyimpang dari norma agama, norma kesusilaan, norma adat dan lain sebagainya.

³⁶ *Ibid.*, 499.

Adapun hikmah dari pernikahan adalah sebagai berikut³⁷:

- 1) Perkawinan dapat menentramkan jiwa serta menjauhi dari kemaksiatan
- 2) Perkawinan untuk melanjutkan keturunan
- 3) Untuk melengkapi suasana hidup dan agar hidup tidak sendiri
- 4) Menimbulkan rasa tanggung jawab dan menimbulkan sikap sungguh-sungguh dalam hal mencari nafkah untuk mencukupi keluarga
- 5) Adanya pembagian tugas dalam hal mengurus rumah tangga dan mencari nafkah
- 6) Menumbuhkan dan mempererat hubungan kekeluargaan.

2. Perkawinan Adat

a. Pengertian Perkawinan Adat

Pernikahan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat tumbuh bersama komunitas dengan tujuan agar kehidupan komunitas tersebut tidak punah yang didahului dengan upacara adat. Pernikahan adat juga diartikan sebagai upacara peralihan, yaitu peralihan status antara kedua mempelai dari hidup sendiri-sendiri dan setelah upacara tersebut menjadi satu (suami isteri).

³⁷Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 15-16.

Menurut Rites De Passage, sebagaimana dikutip oleh Erwin Hermansyah Soetoto Dkk dalam bukunya yang berjudul *Buku Ajar Hukum Adat*, menjelaskan bahwa upacara peralihan terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut³⁸:

- 1) Rites De Separation, atau perpisahan dari status semula
- 2) Rites De Marga, atau dapat diartikan sebagai upacara ke status baru
- 3) Rites De Agregation, atau upacara penerimaan status baru

Menurut hukum adat, pernikahan bukanlah urusan pribadi mempelai, melainkan menjadi urusan keluarga, masyarakat dimana mempelai tersebut tinggal, suku dan kasta. Maksud pernikahan merupakan urusan masyarakat setempat adalah pernikahan merupakan sebuah acara yang penting, sehingga persekutuan masyarakat merasa mempunyai tanggung jawab akan pernikahan tersebut. Kemudian pernikahan dalam suku dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan suku dengan mengadakan pernikahan berdasarkan tertib suku tersebut. Sedangkan pernikahan dalam kasta merupakan acara yang amat penting, karena pada zaman dahulu masyarakat mempertahankan kedudukannya dengan cara mengadakan tertib pernikahan sendiri.

³⁸ Erwin and Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*. (Malang: Madza Media, 2021), 90-91.

Pernikahan dalam arti perikatan adat merupakan suatu ikatan perkawinan yang mempunyai akibat hukum dalam hukum adat yang berlaku dilingkungan yang bersangkutan, dimana akibat hukum tersebut sudah ada sebelum adanya pernikahan.

Dalam pelaksanaannya, perkawinan adat mempunyai asas-asas tersendiri yang menjadi landasan masyarakat. Akan tetapi landasan tersebut berbeda-beda sesuai dengan aturan dan kebiasaan setempat. Adapun asas-asas perkawinan hukum adat adalah sebagai berikut³⁹:

1) Asas Keadatan dan Kekerabatan

Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya urusan perorangan/individu, melainkan mengikat masyarakat adat. sehingga komunitas masyarakat adat mempunyai tanggung jawab dalam hal perkawinan warganya.

2) Asas Persetujuan

Menurut hukum adat, calon mempelai tidak mempunyai kehendak penuh dalam hal menyatakan persetujuan perkawinan. Persetujuan perkawinan tersebut didasarkan atas orang tua dan kerabat.

3) Asas Partisipasi Kerabat Dan Komunitas Masyarakat Adat

Peran kerabat dan komunitas masyarakat adat dalam perkawinan merupakan suatu hal yang penting. Artinya,

³⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 1st ed. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 52-54.

kerabat dan masyarakat adat mempunyai tanggung jawab moral terhadap kedua pasangan tersebut. Mulai dari persetujuan perkawinan sampai dengan keharmonisan keluarga.

4) Asas Poligami

Bagi masyarakat adat, poligami merupakan sebuah tradisi. Banyak raja-raja, bangsawan dan lain sebagainya yang mempunyai istri lebih dari satu. Akan tetapi, praktik poligami sekarang sudah mulai ditinggalkan seiring berkembangnya zaman serta iklim hukum nasional. Jikalau ada tetap menyesuaikan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada agama.

5) Asas Selektivitas

Peran orang tua, kerabat dan anggota masyarakat adat mempunyai pengaruh penting dalam pemilihan calon mempelai. Dalam proses pemilihan itu juga, orang tua dan kerabat serta anggota masyarakat adat juga mempunyai peran lain, yaitu mengarahkan ke perkawinan yang dikehendaki mempelai dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam perkawinan.

b. Tradisi Perkawinan Adat Jawa

Tradisi upacara pernikahan di Indonesia sangatlah beragam, mengingat di Indonesia sendiri mempunyai banyak adat, suku yang memungkinkan upacara pernikahan juga berbeda-beda disetiap daerahnya. Upacara pernikahan adat diyakini memiliki beberapa makna, symbol dan doa-doa atau harapan. Sehingga hal ini harus dilaksanakan bagi masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi leluhur, maka pernikahan harus dilakukan berdasarkan adat yang dimiliki.

Tradisi pernikahan adat disini tidak termasuk sah atau tidaknya pernikahan. Melainkan hanya kontinuitas budaya yang telah ditinggalkan sejak lama. Salah satu contoh adat pernikahan yang ada di Indonesia adalah pernikahan adat jawa. Pernikahan adat jawa umumnya memiliki serangkaian proses yang cukup panjang. Tetapi seiring berkembangnya zaman prosesi tersebut mengalami penyederhanaan. Sehingga pernikahan adat jawa pada zaman sekarang memiliki tiga proses tahapan.

1) Pra Mantu, pra mantu sendiri terbagi kedalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

a) Nontoni: upacara *nontoni* adalah upacara yang dilaksanakan untuk melihat calon mempelai yang akan dinikahi, dengan tujuan untuk lebih mengenal calon pengantin. Biasanya upacara ini dilakukan bagi mereka

yang dijodohkan karena pada zaman dulu orang tua sering menjodoh-jodohkan anak mereka.

- b) Lamaran: lamaran ini dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki yang datang ke kediaman mempelai perempuan untuk meminang wanita tersebut. Melalui acara lamaran ini, terjadi pembicaraan-pembicaraan terkait pernikahan yang disaksikan oleh kerabat, atau tokoh-tokoh adat dilingkungan setempat.
- c) Asok Tukon: secara bahasa *asok* diartikan memberi, sedangkan *tukon* diartikan membeli. Sehingga *Asok Tukon* didefinisikan sebagai sebuah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pengganti tanggung jawab orang tua yang telah merawat dan mendidik calon mempelai perempuan.
- d) Paningset: *paningsetan* berasal dari kata *singset* yang artinya adalah ikat. Sehingga *Paningsetan* diartikan sebagai pengikat. Maksudnya adalah upacara penyerahan sesuatu dari pihak keluarga laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang mana dengan kata lain disebut dengan tunangan.
- e) Srah-srahan: *srah-srahan* adalah hadiah yang diberikan kepada pihak perempuan yang kelak dapat digunakan setelah menikah

- 2) Prosesi Mantu, prosesi mantu dalam adat Jawa terbagi kedalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:
- a) Majang: *majang* adalah upacara menghias tempat tidur calon pengantin
 - b) Upacara Tarub: adalah upacara pemasangan tarub atau hiasan, biasanya terdiri dari hiasan janur kuning (daun kelapa yang masih muda). Tarub ini dipasang dikediaman mempelai atau dimana pernikahan akan dilaksanakan.
 - c) Pingitan: *pingitan* adalah larangan bagi calon mempelai perempuan untuk tidak keluar dan bertemu orang-orang luar bahkan calon mempelai laki-laki sendiri.
 - d) Siraman: *siraman* diartikan sebagai mandi. Maksud dari siraman sendiri adalah memandikan calon pengantin dengan tujuan membersihkan diri agar menjadi suci dan bersih.
 - e) Ngerik: *ngerik* adalah proses memotong rambut halus calon pengantin perempuan. Pemotongan ini menandakan bahwa calon pengantin perempuan sudah siap untuk menikah atau berkeluarga.
 - f) Midodareni: *midodareni* berasal dari kata *Widodari* yang artinya adalah bidadari. *Midodareni* adalah larangan

calon pengantin untuk tidur biasanya dilaksanakan antara pukul 6 sore sampai jam 12 malam.

- g) Ijab Qabul: adalah acara pengesahan pernikahan berdasarkan agama calon pengantin. Secara tradisi dan agama, acara ini dilakukan oleh wali dari pihak calon pengantin perempuan yang menikahkan atau menyerahkan anaknya kepihak laki-laki disertai penyerahan mas kawin.
 - h) Panggih: *panggih* dalam bahasa jawa adalah *temu* atau *temu manten* yaitu bertemunya mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Pelaksanaan panggih pengantin dilakukan setelah selesainya akad nikah.
 - i) Pawiwahan: *pawiwahan* adalah pesta pernikahan, atau yang biasa disebut dengan *walimatul urs*. Upacara pawiwahan hanya dilaksanakan jika pemangku hajat melaksanakan tradisi panggih. Karena setelah upacara panggih selesai kemudian dilanjutkan dengan acara pawiwahan.
- 3) Pasca Mantu: dalam adat jawa, pasca mantu sendiri terbagi kedalam satu bagian:
- a) Boyongan: *boyongan* atau pindahan biasa dilakukan pengantin pada hari kelima setelah tinggal dirumah orang tua.

c. Tradisi Panggih Pengantin

Tradisi adalah gagasan-gagasan dari masa lalu yang masih ada hingga sekarang serta belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi juga dapat diartikan sebagai warisan leluhur yang sudah terjadi secara berulang-ulang⁴⁰. Seperti halnya pernikahan adat Jawa yang memiliki rangkaian upacara pernikahan tersendiri.

Salah satunya adalah upacara panggih yang juga merupakan tradisi serta upacara puncak dari rangkaian pernikahan. *Panggih* didefinisikan sebagai “temu” sedangkan *panggih pengantin* adalah proses mempertemukan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sebagai pasangan suami istri yang sah secara agama dan negara. Proses dan ritual panggih bukanlah tanpa alasan, karena didalamnya berisi doa-doa serta harapan-harapan yang baik dalam berumah tangga.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa upacara ini bukanlah termasuk sah atau tidaknya pernikahan. Melainkan hanya budaya leluhur yang mempunyai arti serta tujuan tersendiri. Salah satu tujuan tradisi ini adalah pemberitaan perkawinan kepada khalayak ramai.

Dalam Islam sendiri, mengumumkan pernikahan sudah dianjurkan dengan tujuan agar tidak terjebak kedalam pernikahan

⁴⁰ Azizi, “Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif ‘Urf Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang.” *Sripsis*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

secara sembunyi-sembunyi yang dilarang. Pernikahan seharusnya dipublikasikan agar masyarakat dan orang-orang tertentu dapat mengetahuinya, dan juga dapat menjadi motivasi bagi seseorang yang belum menikah.

Mengumumkan pernikahan dianjurkan untuk dilaksanakan sesuai dengan tradisi atau adat setempat, dengan syarat tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti minuman khamr, perbauran laki-laki dengan perempuan dan lain sebagainya⁴¹.

Dalam prosesinya, pelaksanaan *panggih pengantin* disetiap daerah berbeda-beda, hal tersebut dikarenakan masyarakat mengikuti kebiasaan di daerah masing-masing. Secara umum, tahapan *panggih pengantin* terdiri atas⁴²:

- 1) Srah-srahan sanggan: diartikan sebagai pemberian yang berupa simbolis sebagai rasa tanggung jawab dari mempelai pria ke mempelai wanita khususnya kepada orang tua mempelai wanita.
- 2) Balangan ganthal: adalah lempar-lemparan daun sirih yang mempunyai arti bahwa pasangan suami istri harus saling melempar kasih sayang

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, n.d.).

⁴² Elfin Fauzia Akhsan et al., "Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri," *E-Journal* 11, no. 1 (2022): 16-21, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-riias/article/view/44398>.

- 3) Wiji dadi: adalah proses menginjak telur yang dilakukan oleh pengantin pria, dengan tujuan bahwa pengantin pria sudah siap untuk memberikan keturunan.
- 4) Sinduran: adalah proses penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria, yang diartikan bahwa mempelai wanita akan menjalani hidup baru serta lepasnya tanggung jawab orang tua.
- 5) Timbangan: timbangan atau *Pangkön* diartikan orang tua dari mempelai wanita memangku kedua mempelai di paha kakinya yang mempunyai makna bahwa akan memperlakukan menantu sama seperti memperlakukan anak kandung sendiri.
- 6) Kacar-kucur: adalah pengantin laki laki yang menyiramkan kantong yang berisi beras ke pengantin wanita yang diartikan sebagai tugas seorang suami yang menafkahi demi kesejahteraan keluarga.
- 7) Dhahar walimah: diartikan sebagai suap-suapan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita dengan harapan agar kedua mempelai selalu tolong-menolong dalam berumah tangga.
- 8) Mapa besan: diartikan sebagai kerukunan antar kedua keluarga yang disatukan melalui ikatan pernikahan yang

diawali dengan keluarga pengantin putri yang menjemput besan kemudian saling berjabat tangan dengan.

- 9) Sungkeman: sungkeman adalah proses kedua mempelai yang memohon doa restu kepada kedua orang tuanya. Sungkeman juga memiliki tradisi yang berbeda di tiap daerah pada pelaksanaannya.

Tradisi-tradisi diatas memang mempunyai makna yang baik bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi, ritual-ritual pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan syariat. Penggunaan simbol-simbol yang mengacu pada roh leluhur serta meminta selain kepada Allah SWT. Maka, perlunya pengkajian tradisi ini satu persatu khususnya di Desa Panggung Jaya Lampung untuk mencari keabsahan serta letak hukumnya sesuai dengan kaidah-kaidah islam.

3. 'Urf

a. Pengertian Urf

'Urf secara bahasa berasal dari kata *'arafa-ma'rifah-ma'rūf*, yang mempunyai makna mengenal, dikenal dan ketenangan. Berdasarkan asal kata diatas maka sesuatu yang dikenal oleh seseorang akan menjadikan tenang dan tentram. Sedangkan menurut ulama ahli ushul fiqih, 'urf didefinisikan sebagai segala sesuatu yang telah dikerjakan dalam jangka waktu yang lama kemudian terbiasa

dan menjadi kebiasaan baik berupa perbuatan, perkataan atau istilah yang disepakati mempunyai arti khusus serta tidak terdengar asing⁴³.

Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqih*, mendefinisikan Urf sebagai berikut:

“...Urf Adalah sesuatu yang diketahui oleh orang banyak, kemudian dikerjakan oleh mereka, baik dari segi perkataan maupun perbuatan bahkan sesuatu yang ditinggalkan, hal ini disamakan dengan adat. Dan menurut para ahli hukum islam tidak ada perbedaan antara ‘Urf dengan ‘Adah”⁴⁴.

Merujuk pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf tersebut, maka ‘Urf memiliki pengertian yang sama dengan ‘Adah. Kata lain yang dapat disamakan dengan ‘urf adalah kata adat (al-‘adah). Akan tetapi, masih ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa ‘urf dengan ‘adat memiliki pengertian yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

‘Ali Ibn Muhammad al-Jurjaniy dalam kitabnya yang berjudul at-Ta’rifat mendefinisikan bahwa:

“Urf adalah segala sesuatu baik perkataan maupun perbuatan dimana dapat dirasakan oleh jiwa dan memberikan ketenangan

67. ⁴³ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019),

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. 1, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 89.

*dalam mengerjakannya karena telah sejalan dengan akal dan dapat diterima oleh watak kemanusiaanya*⁴⁵.

Kemudian Imam al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul al-Mustashfa sebagaimana dikutip oleh Sucipto dalam jurnalnya memberikan pengertian ‘Urf sebagai berikut:

*“urf adalah segala sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang menjadi kemantapan jiwa dan dapat diterima dari segi akal sehat juga dapat diterima oleh watak manusia baik sehat ataupun baik*⁴⁶.

Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka ‘urf memiliki tiga unsur, yaitu adanya perbuatan yang sejalan dengan jiwa, perbuatan tersebut sejalan dengan akal sehat manusia, dan dapat diterima oleh watak manusia.

Sedangkan adat didefinisikan sebagai berikut:

*“adat kebiasaan adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya pertimbangan yang logis (rasional)*⁴⁷.

Dengan adanya pengertian-pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ‘urf dan ‘adat memiliki pengertian yang sama. Walaupun beberapa ulama mendefinisikan keduanya secara

⁴⁵ Ali Ibn Muhammad al-Jurjaniy, *At-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 149.

⁴⁶ Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *ASAS* 7, no. 1 (2015): 26-27, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376>.

⁴⁷ *Ibid.*, 27.

berbeda. Secara bahasa ‘adah berasal dari fi’il madhi yang ‘*ādanya’ūdu-‘ādat* yang mempunyai arti Kembali, mengulang atau berulang. Maka, dari asal kata tersebut ‘ādat dapat diartikan sebagai sesuatu yang diulang-ulang kemudian menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat⁴⁸.

Pembentukan ‘adat terjadi karena adanya pengulangan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus, kemudian pengulangan tersebut dikenal dan menjadi terbiasa maka disitulah ‘adat berubah menjadi ‘urf (hukum), sehingga adat adalah unsur yang muncul pertama kali kemudian dilakukan secara berulang-ulang, dikenal kemudian menjadi hukum (‘urf).

Walaupun demikian, ahli hukum islam tetap memberikan pengertian yang berbeda terkait ‘urf dan ‘adat. Dimana ‘urf didefinisikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh manusia (orang banyak) yang muncul berdasarkan kreativitas akal pikiran manusia untuk membangun nilai-nilai budaya sehingga baik buruk kebiasaan tersebut tidak menjadi persoalan selama hal tersebut dilakukan oleh orang banyak. Sedangkan adat diartikan sebagai tradisi umum tanpa melihat siapakah yang mengerjakan (individu maupun orang banyak). Adapun persamaan antara ‘urf dengan adat adalah

⁴⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh; Metode Ijtihad Hukum Islam*, ed. Nurodin Usman (Magelang: Unimma Press, 2018), 199-204.

diterimanya oleh akal sehat, tertanam dalam hati serta dilakukan secara berulang-ulang.

b. Kedudukan ‘Urf Sebagai Dalil Syara’

Mengenai kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, para Ulama berpendapat bahwa hanya ‘urf shahih saja yang dapat digunakan oleh para mujtahid maupun hakim sebagai dasar atau pertimbangan untuk menetapkan hukum selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syara’. Malikiyah menetapkan hukum berdasarkan perbuatan kaum Madinah, hal tersebut menjadikan apa yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan. Demikian pula pendapat Hanafiyah yang menyatakan bahwa pendapat ulama’ Kuffah dapat dijadikan dasar hukum. Kemudian *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafi’i yang disebabkan karena praktik yang berlaku pada masyarakat Baghdad dan mesir yang berlainan⁴⁹.

Adapun adat yang rusak atau ‘*urf fasid*’ tidak dapat digunakan untuk dijadikan dasar hukum. Karena, memperhatikan sesuatu yang rusak sama halnya dengan menentang hukum syara’. Bahkan, hukum yang berdasar pada adat akan berubah seiring berjalannya waktu dan perubahan tempat. Seperti yang dikemukakan oleh

⁴⁹ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 68.

Ulama Ushul Fiqih bahwa perbedaan itu adalah waktu dan masa, bukan dalil dan alasan-alasan⁵⁰.

c. Syarat-Syarat 'Urf Sebagai Sumber Hukum

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam bukunya *Al-Jāmi' Lil Masā'il Ushul Al-Fiqh Wa Tābi'atuhā 'ala Madzhab Al-Rajih* sebagaimana dikutip oleh Miswanto dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, syarat-syarat 'urf agar dapat diterima sebagai hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Hendaknya 'urf harus bersifat umum
- 2) 'urf dapat diterima oleh akal sehat masyarakat
- 3) 'urf tersebut harus ada ketika diimplementasikan, bukan 'urf yang muncul setelahnya. Yang mana hal tersebut menjelaskan bahwa 'urf tersebut sudah ada sebelum hukum ditetapkan
- 4) 'urf tidak bertentangan dengan suatu dalil yang kuat (al-qur'an, sunnah)
- 5) 'urf tidak bertentangan dengan 'urf lain dalam satu negara (tempat)⁵¹.

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, n.d.), 118-119.

⁵¹ Miswanto, *Ushul Fiqh; Metode Ijtihad Hukum Islam*. (Magelang: Unimma Press, 2018), 204.

d. Macam-Macam ‘Urf

Macam-macam ‘urf jika dilihat dari segi baik buruknya, maka ‘urf terbagi kedalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Urf Shahih

Urf shahih adalah sebuah kebiasaan atau adat yang benar, yang telah sesuai dengan ketentuan syara’

2) Urf Fasid

Urf fasid adalah kebiasaan yang telah rusak berdasarkan pertimbangan syara’. Abdul wakhhab Khallaf mendefinisikan urf fasid sebagai berikut: *“urf fasid adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan hukum syara’, atau menghalalkan apa yang telah diharamkan dan sebaliknya mengharamkan apa yang telah dihalalkan syara’, serta membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai sebuah kewajiban”*⁵².

Sedangkan pembagian ‘urf jika ditinjau dari bentuk perbuatannya terbagi kedalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1) ‘urf qauliyah

‘urf qauliyah adalah adat kebiasaan yang berupa perkataan.

2) ‘urf fi’liyah

⁵² *Ibid.*, 204.

‘urf fi’liyah adalah adat kebiasaan yang telah dilakukan oleh suatu masyarakat dalam bentuk perbuatan.

Sedangkan jika ditinjau dari sumbernya, maka ‘urf terbagi kedalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1) ‘urf al-‘am

‘urf al-‘am adalah kebiasaan yang bersifat umum, yaitu sebuah kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat di berbagai negara.

2) ‘urf al-khas

‘urf al-khas adalah kebiasaan khusus yaitu sebuah kebiasaan yang telah di kenal oleh Sebagian besar masyarakat di Sebagian negara saja.

e. Kaidah-kaidah ‘Urf

Adapun beberapa kaidah yang berhubungan dengan ‘urf adalah sebagai berikut:

1) Adat kebiasaan adalah hukum

العادة محكمة

2) Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah dikarenakan perbuatan tempat dan zaman

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الامكنة والازمنة

- 3) Sesuatu yang baik itu dijadikan 'urf seperti yang disyaratkan oleh syarat

المعروف عرفا كما المشروط شرطا

- 4) Yang ditetapkan melalui 'urf seperti yang telah ditetapkan oleh Nash

الثبت بالعرف كالثابت بالنص

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian dalam Menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research) atau mengumpulkan data secara langsung di lapangan dengan tujuan mendapatkan informasi atau data tentang Tradisi Panggih Pengantin dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung.

Kemudian, pada penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan wawancara secara langsung kepada subjeknya yang dalam hal ini adalah tokoh adat, serta beberapa masyarakat sebagai pelaku yang melakukan tradisi panggih pengantin.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu Desa yang ada di Kabupaten Mesuji, lebih tepatnya adalah Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena Desa Panggung Jaya adalah Desa yang mayoritas penduduknya bersuku Jawa dan selalu melaksanakan tradisi adat jawa khususnya pernikahan.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah tokoh adat dan beberapa masyarakat di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*⁵³, yaitu Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana peneliti mengandalkan pertimbangannya sendiri untuk memilih informan yang representative untuk berpartisipasi dalam penelitian.

E. Sumber Data

Dalam Menyusun skripsi ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Dimana data primer didapatkan melalui wawancara dengan beberapa subjek seperti tokoh adat, tokoh agama dan beberapa masyarakat di lapangan.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, didapatkan melalui al-Qur'an, hadist, buku-buku, atau jurnal yang mempunyai relevansi dengan topik yang sedang diteliti.

⁵³ Julianty Pradono, *Panduan Penelitian Dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*, ed. Martha Evi and Agus Suwandono, 1st ed., vol. 13 (Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 2018), 39-40.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode dimana peneliti berhadapan secara langsung dengan responden untuk menggali informasi dengan tujuan mendapatkan data yang jelas, akurat, mendalam, objektif serta menjelaskan permasalahan penelitian.

b. Dokumentasi

dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk menggali, memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, gambar dimana hal tersebut dapat mendukung dan dapat dijadikan keterangan dalam penelitian.

G. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Triangulasi data. Triangulasi data adalah gabungan dari data atau informan penelitian dengan menggunakan metode-metode wawancara penelitian yang berbeda.

Dengan Teknik ini diharapkan dapat membantu validitas data penelitian. Karena, dalam penelitian kualitatif validitas atau keabsahan data adalah suatu hal yang dapat memberikan keyakinan bahwa penelitian yang dilakukan telah menggunakan metode yang benar.

Adapun beberapa metode triangulasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut⁵⁴:

- a. Triangulasi sumber: adalah melakukan kroscek ulang data yang didapat dari informan penelitian kemudian membandingkan dengan sumber data dan informan penelitian yang berbeda.
- b. Triangulasi metode: merupakan penelitian dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda, seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan melakukan observasi untuk menjawab permasalahan penelitian.
- c. Triangulasi analisis: adalah melibatkan tim peneliti dalam melakukan analisis data penelitian.
- d. Triangulasi data: adalah melakukan konfirmasi ulang atau umpan balik kepada informan penelitian terkait data yang diteliti.

H. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang akan dilakukan peneliti adalah menganalisa data penelitian. Analisis data adalah sebuah proses guna mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan-catatan lain yang dapat memberikan petunjuk dan cara peneliti untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti.

⁵⁴ *Ibid.*, 41.

Teknik analisis data dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian dengan cara menganalisa secara kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan tradisi panggih pengantin di desa tersebut kemudian menganalisis dan mencari hukum yang sah dari hasil analisis tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji

Panggung Jaya adalah salah satu nama desa atau kelurahan yang berada di kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Desa Panggung Jaya terletak diujung Provinsi Lampung yang berbatasan langsung dengan Provinsi Palembang.

Pada sejarahnya, Mesuji adalah wilayah luas yang tidak terlepas dari Provinsi Lampung dan Provinsi Palembang. Dimana pada tahun 1865 Sirah Pulau Kayu Agung sedang melaksanakan pemilihan Pasirah atau kepala pemerintahan marga pada masa Hindia Belanda yang dilaksanakan di Kayu Agung Palembang.

Pada waktu itu, kandidat yang sedang dipilih adalah Muhammad Ali bin Pangeran Djugal dan Muhammad Batun bin Pangeran Djugal yang keduanya adalah kakak beradik. Akan tetapi Muhammad Ali bin Pangeran Djugal memilih untuk meninggalkan Kayu Agung untuk mencari wilayah baru beserta para pengikut-pengikutnya yang kemudian menjadi cikal bakal adanya marga mesuji lampung. Hal tersebut disebabkan karena politik adu domba atau *Devide et Impera* yang dilakukan oleh Muhammad Batun bin Pangeran Djugal⁵⁵.

⁵⁵ Wawancara dengan Staff Desa Panggung Jaya, Tanggal 17 April 2023

Setelah beberapa waktu melakukan *Ume'* atau membuat ladang, Muhammad Ali kembali ke Kayu Agung pada tahun 1870 untuk mengajak sanak keluarga serta kerabat pindah ke Sungai Kabung Mesuji. Kemudian beberapa suku yang ikut pindah adalah Suku Sirah Pulau Padang, Suku Sugi Waras, Suku Kayu Agung, Suku Palembang, serta suku pendatang yaitu Suku Lampung Tulang Bawang⁵⁶.

Setelah bertahun-tahun wilayah tersebut menunjukkan peningkatan secara terus menerus. Pada tahun 1886 pemerintah Hindia Belanda memberikan sebuah penghargaan kepada Muhammad Ali dengan gelar Pangeran Mad, menggunakan simbol payung obor yang berwarna putih. Gelar tersebut menandakan bahwa Muhammad Ali bin Pangeran Djugal adalah Raja adat mesuji.

Pada tahun 1875-1982 terdapat beberapa kampung tua yang tersebar di wilayah Mesuji yaitu sebagai berikut:

- a. Wiralaga (Kampung tertua yang ada di Mesuji)
- b. Sungai Sidang
- c. Sungai Cambai
- d. Sungai Badak
- e. Nipah Kuning
- f. Sri Tanjung
- g. Kagungan Dalam
- h. Talang Batu

⁵⁶ *Ibid.*

i. Labuhan Batu

Pada tahun 1982 dilakukan program transmigrasi atau perpindahan penduduk dalam skala besar antar kabupaten dalam satu provinsi yang ditempatkan di wilayah tersebut yang kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 1985, 1992, dan 1999, yang pada saat itu Mesuji masih menjadi bagian dari Kabupaten Tulang bawang. Proses transmigrasi tersebut menjadi cikal bakal adanya desa-desa yang ada di Kabupaten Mesuji termasuk didalamnya adalah Desa Panggung Jaya. Setelah proses transmigrasi tersebut, desa baru Panggung Jaya banyak dihuni dari suku-suku Jawa, Lampung sungai sidang, Suku Palembang dan ada beberapa Suku Batak. Akan tetapi, keseluruhan yang menetap di desa tersebut lebih banyak suku Jawa dan suku Lampung kembali ke kampung-kampung tua sebelumnya seperti kampung sungai sidang dan wiralaga.

Secara Geografis, Desa Panggung Jaya terletak pada posisi $-4^{\circ}09'03.9''$ LS, $105^{\circ}39'51.0''$ BT atau yang berada tepat diujung Provinsi Lampung. Desa Panggung Jaya mempunyai luas kurang lebih 1.050 KM^2 yang di kelilingi oleh daerah persawahan sungai-sungai besar serta perkebunan kelapa sawit. Adapun batas-batas desa antara lain adalah sebagai berikut;

- a. Batas sebelah timur: Desa Samosir Pidada
- b. Batas sebelah Barat: Perkebunan Sawit PT. Budi Dwiyasa Perkasa (PT. BDP)
- c. Batas sebelah utara: Desa Tlogo Rejo SP 5

d. Batas Sebelah Selatan: Desa Sidang Bandar Anom SP 3.

Terkait keadaan iklim, Desa Panggung jaya mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan yang tinggi menjadikan wilayah desa tersebut cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Ada beberapa komoditas utama yaitu padi, karet, kelapa sawit serta sayur-sayuran.

Untuk data kependudukan, Populasi penduduk di Desa Panggung Jaya sendiri termasuk salah satu desa dengan penduduk terpadat di Kabupaten Mesuji. Yaitu berjumlah 3595 orang, yang terbagi kedalam 1887 laki-laki dan 1708 perempuan. Dengan populasi tersebut, mayoritas pekerjaan warga adalah petani dan sisanya adalah PNS termasuk guru dan pedagang. Terkait keyakinan, Sebagian besar masyarakat di Desa Panggung Jaya memeluk ajaran Islam dan ada beberapa yang memeluk ajaran Kristen, serta ajaran Hindu⁵⁷.

Penduduk tersebut tersebar kedalam beberapa RT dan RW. Desa Panggung Jaya terdiri atas 4 RW yaitu RW 1 sampai RW 4 dan 20 RT yaitu RT 001 sampai RT 020 yang keseluruhannya di pimpin oleh Kepala Desa⁵⁸.

Membahas tentang kesejahteraan masyarakat, desa Panggung Jaya adalah salah satu desa prioritas yang ada di kabupaten Mesuji. Saat ini sistem pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Bapak Ate Rukmana.

Desa Panggung Jaya memiliki Motto "*Bumi Ragab Begawe Caram*" yang mempunyai arti bahwa Desa Panggung jaya dihuni oleh masyarakat-

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Mesuji, *Kecamatan Rawajitu Utara Dalam Angka 2022-2023*, ed. BPS Mesuji (Mesuji: BPS Mesuji, 2022), 15.

⁵⁸ Ibid.

masyarakat yang bekerja cepat, damai dalam kebersamaan dan bergotong royong.

Adapun infrastruktur yang dibangun guna menunjang kesejahteraan masyarakat antara lain berupa pasar, sekolah, Puskesmas, GOR (Gedung olahraga), lapangan sepakbola, tempat wisata berupa taman bermain anak yang berada tepat di depan kantor kepala desa dan kantor kecamatan, serta tempat beribadah. Pasar panggung jaya merupakan satu-satunya pasar terbesar se-Kecamatan Rawajitu Utara yang dibangun pada tahun 2018 guna menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat⁵⁹.

Sekolah merupakan sarana-prasarana penting guna menunjang mutu Pendidikan bagi anak-anak yang ada di desa. Sekolah yang ada di desa panggung jaya terdiri atas 2 sekolah dasar, 1 madrasah ibtida'iah, 3 taman kanak-kanak, 1 sekolah menengah pertama (SMP) dan 1 TPQ berbasis Asrama.

Selain itu, infrastruktur penting lainnya yang ada di desa adalah puskesmas. Puskesmas merupakan sarana penting bagi masyarakat desa karena menjamin Kesehatan serta meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan-pemberdayaannya. Hal ini sesuai dengan visi Puskesmas yaitu *“mewujudkan masyarakat Mesuji yang sehat di wilayah kerja puskesmas panggung jaya”*. Selain puskesmas, desa juga memiliki beberapa Poliklinik yang berjumlah 3 poliklinik.

Untuk menunjang kegiatan ibadah, desa panggung jaya memiliki beberapa tempat beribadah berupa masjid, mushola dan gereja. Dikarenakan

⁵⁹ Wawancara dengan Staf Desa Panggung Jaya pada tanggal 17 april 2023

mayoritas masyarakat memeluk ajaran islam maka banyak tersebar masjid dan mushola di seluruh desa. Total masjid yang ada di desa berjumlah 5 dan mushola yang berjumlah 11. Adapun tempat peribadatan lain adalah gereja. Desa panggung jaya sendiri memiliki 1 gereja yang saat ini masih berjalan bagi masyarakat yang menganut agama kristen.

Terdapat hal-hal lain yang penting bagi kesejahteraan masyarakat khususnya untuk menunjang kegiatan ekonomi contohnya adalah pembangunan Jalan. Walaupun Desa Panggung Jaya menjadi salah satu desa prioritas yang ada di Kabupaten Mesuji, tetapi sampai sekarang masih terasa seperti desa yang tertinggal. Karena proses pembangunan jalan desa yang sampai sekarang tak kunjung diperbaiki, dan juga hal tersebut sedang menjadi bahan perbincangan khalayak ramai.

Lalu terkait budayanya, masyarakat Desa Panggung Jaya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat termasuk adat jawa, hal ini disebabkan karena pada saat ini mayoritas penduduk desa adalah suku jawa. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari segi kegiatan masyarakat seperti tradisi upacara pernikahan, tradisi hitung weton-weton, upacara tingkeban dan tradisi-tradisi lain yang berkaitan dengan adat jawa⁶⁰.

⁶⁰ *Ibid.*

B. Tradisi Panggih Pengantin Pada Pernikahan Adat Jawa Di Lampung

Desa Panggung Jaya adalah salah satu desa yang ada di Provinsi Lampung dimana mayoritas masyarakat yang menduduki wilayah itu adalah Suku Jawa. Hampir 99 % seluruh nya adalah suku jawa dan kemungkinan 1 % nya adalah masyarakat adat asli yang masih mendiami desa tersebut. Masyarakat-masyarakat disana sampai sekarang masih menggunakan dan menghormati adat-adat jawa di acara-acara tertentu seperti halnya pernikahan, walaupun tidak seluruhnya sudah ada sebagian masyarakat yang meninggalkan tradisi pernikahan adat jawa karena mengikuti zaman modern.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mulai tanggal 16 hingga 18 April 2023 dan pada tanggal 26 April 2023 di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji tentang Tradisi Panggih Pengantin Pada Pernikahan Adat Jawa Di Lampung Perspektif ‘Urf, maka peneliti akan menguraikan secara sistematis mengenai hal tersebut berdasarkan wawancara yang terstruktur.

Pada tanggal 16 April 2023 peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh adat yang ada di desa tersebut berkaitan dengan tatacara ataupun proses pernikahan yang ada di desa. Informan yang di temui adalah Bapak Bakat yang mana sudah tinggal di desa tersebut sejak adanya proses transmigrasi wilayah.

Menurut keterangan dari Bapak Bakat, tradisi panggih pengantin yang ada disana jauh berbeda dengan tradisi yang ada di Jawa, biasanya di Jawa sendiri tradisi panggih pengantin dilaksanakan setelah ijab dan qabul, tetapi di

Desa Panggung Jaya ada juga tradisi yang termasuk kedalam tradisi panggih pengantin yang dilaksanakan sebelum ijab dan qabul.

Berdasarkan penuturannya, Proses Pernikahan yang ada di Desa dilakukan dengan 3 tahap, yaitu penyerahan mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan, penerimaan mempelai laki-laki oleh pihak mempelai perempuan, dan Ijab Qabul. Terkait dengan proses atau tahapan panggih pengantin, menurutnya ada beberapa tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut⁶¹:

- a. Penyerahan dan penerimaan mempelai laki-laki oleh keluarga mempelai perempuan: penyerahan dan penerimaan ini adalah proses atau tahapan panggih pengantin tetapi dilaksanakan sebelum ijab dan qabul. Proses ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan adanya Rebana atau Shalawatan.
- b. Kembar mayang: tradisi selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah kembar mayang. Kembar atau *podho* dalam bahasa jawa diartikan sebagai sama sedangkan mayang itu diartikan sebagai hati, sehingga kembar mayang adalah menyatukan dua hati agar menjadi satu. Adapun isi-isi dari kembar mayang yang biasa dibawa ketika proses ini ada berbagai macam, diantaranya *janur kuning* yang melambangkan ikatan yang suci untuk menyatukan dua orang agar mempunyai rumah tangga yang baik karena biasanya janur kuning itu dianyam menjadi keris atau pecut, kemudian anyaman tersebut yang berbentuk pecut juga dapat diartikan sebagai tolak balak agar

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Bakat pada Tanggal 16 April 2023

- dijauhkan dari mara bahaya. *Pohon atau daun beringin* diistilahkan sebagai perlindungan yang teduh dan nyaman, sehingga mempunyai makna sebagai harapan agar keduanya saling melindungi dan mengayomi satu sama lain. *Kembang jambe* diistilahkan sebagai kembang yang akan mekar, biasanya kembang jambe yang dibawa adalah bunga yang belum mekar dan diartikan agar kedua hatinya dapat merekah baik secara lahir maupun bathin. *Kembang Puring*, simbol bunga puring sendiri mempunyai arti untuk menahan amarah kedua mempelai ketika sedang menghadapi masalah. *Lancuran*, daun lancur sendiri mempunyai arti sebagai doa agar kedua mempelai dapat berpikir panjang dalam menyelesaikan permasalahan hidup. *Replika Dua Burung Merpati*, simbol anyaman janur berbentuk dua burung merpati mempunyai arti bahwa kita sebagai manusia harus mencontoh perilaku burung merpati itu, yaitu untuk selalu setia satu sama lain. Biasanya yang membawa hantaran ini adalah mereka laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah.
- c. Penyerahan Pisang Raja Setangkep: pada proses penyerahan ini yang digunakan biasanya adalah pisang raja. Penggunaan simbol ini tidak serta merta melainkan memiliki maknanya tersendiri. Penggunaan pisang raja karena pisang raja ini merupakan salah satu pisang yang memiliki rasa paling manis, sehingga simbol pisang raja ini dapat diartikan sebagai harapan dan doa serta hal-hal yang baik. Dalam pengemasannya, pisang raja setangkep ini diletakkan diatas tampah

sehingga dapat berbentuk seperti tangan yang menengadah keatas seperti sedang berdoa. Maka, simbol tersebut diartikan sebagai doa-doa kepada Tuhan agar harapan-harapan yang baik dapat dikabulkan serta dapat diberi anugerah. Kemudian, pisang tersebut ditali menggunakan Benang Lawe atau benang katun berwarna putih yang tidak ada pangkalnya, hal ini juga memiliki arti, yaitu harapan-harapan tersebut tidak terputus dan akan terus dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan warna putih melambangkan niat yang suci. Penyerahan pisang raja ini juga merupakan simbol tebusan yang dibawa oleh mempelai laki-laki dan diberikan kepada keluarga pihak perempuan.

d. Lempar daun sirih: proses selanjutnya yang akan dilakukan pada prosesi panggih pengantin ini adalah lempar daun sirih. Proses diawali dengan kedua mempelai yang berjalan berlawanan arah dan ditemani oleh masing-masing kerabat, biasanya yang belum menikah. Kemudian diawali dengan mempelai laki-laki melempar gulungan daun sirih kemudian dilanjutkan dengan mempelai perempuan. Lempar-lemparan daun sirih tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai berjumlah 3 kali lemparan. Adapun isi dari gulungan daun sirih tersebut terdiri atas kapur sirih dan tembakau. Gulungan daun sirih tersebut dilemparkan ke beberapa anggota tubuh yaitu dahi atau kening, dada dan lutut. Hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan memiliki makna-makna baik didalamnya. Daun sirih yang

- dilemparkan mempelai laki-laki ke kening perempuan memiliki harapan agar mempelai perempuan mampu untuk menggunakan logika dan pikiran yang jernih saat mengambil keputusan. Kemudian daun sirih yang dilemparkan mempelai laki-laki ke dada mempelai perempuan mengartikan bahwa cinta yang ada di dada pasangannya sudah diambil. Daun sirih yang dilempar mempelai perempuan ke lutut laki-laki memiliki arti bahwa seorang laki-laki harus mampu untuk mengayomi dan melindungi mempelai perempuan.
- e. Injak telur: injak telur dilakukan setelah lempar-melempar daun sirih, diawali dengan kedua mempelai yang berjalan memutar sebanyak tiga sampai tujuh kali kemudian mempelai laki-laki menginjak telur. Telur tersebut diletakkan diatas mangkok yang berisi *kembang setaman* atau bunga yang ada di halaman rumah mempelai perempuan. Simbol telur ini memiliki makna yaitu sebagai harapan agar kedua mempelai kelak dapat diberikan keturunan. Kemudian mempelai perempuan akan membasuh kaki mempelai laki-laki yang diartikan sebagai bentuk ketaatan istri terhadap suami agar kelak rumah tangga dapat harmonis.
- f. Kacar-kucur: proses kacar-kucur memerlukan beberapa simbol atau perlengkapan. Biasanya yang dipakai dalam proses kacar-kucur adalah kain putih untuk pembungkus, beras kuning, uang recehan atau logam dan beberapa biji-bijian dan bumbu dapur. Tata cara pelaksanaannya adalah mempelai laki-laki akan menyiramkan beras kuning yang sudah dicampur dengan uang logam, biji-bijian dan

- bumbu dapur, kemudian mempelai perempuan akan mengumpulkan uang recehan/logam tersebut dan ditelakkan di kain pembungkus. Hal ini dilakukan dengan tujuan bahwa mempelai perempuan siap untuk menggunakan nafkah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, dan hal ini juga menjadi bukti bahwa mempelai laki-laki sudah siap untuk menafkahi keluarga.
- g. *Sego punar* atau suap-suapan: suap-suapan dilakukan oleh kedua mempelai pada saat sudah duduk di pelaminan. Makanan yang digunakan adalah nasi kuning, ingkung ayam. Tujuan dari suap-suapan ini adalah mengajarkan kepada kedua mempelai untuk saling tolong-menolong dalam segala hal.
- h. *Sajenan*: sajenan merupakan proses yang opsional. Jika keluarga mempelai menghendaki untuk mengadakan sajenan sebelum ijab qabul, maka akan di siapkan sesajenan nya. Umumnya bahan-bahan yang digunakan adalah kelapa, kemenyan, beberapa tangkai padi, pisang, dan kembang kenanga. Masyarakat disana biasa mengadakan sesajenan bukan saja untuk mencari keselamatan, tetapi percaya dengan nenek moyang atau para pendahulu, maka sesajenan tersebut diadakan sebagai persembahan dengan tujuan agar dilancarkan dalam proses acara pernikahan.

Menurut keterangan Bapak Bakat, kembar mayang memiliki harga tebusan dan syarat yang harus di penuhi oleh keluarga mempelai. Kembar mayang yang dibuat untuk proses panggih pengantin harus ditebus sehari

sebelum acara pernikahan. Adapun harga tebusan sendiri berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan dan kehendak keluarga mempelai dan tidak ditentukan oleh pembuat kembar mayang. tetapi mempunyai syarat yaitu harus ada uang Logam/Receh. Uang tebusan disini sangat berbeda dengan yang ada di pulau jawa. Biasanya kembar mayang ditebus dengan harga ganjil tetapi di desa ini tidak harus berjumlah ganjil tetapi harus ada uang logam.

Menurut responden lain, yaitu Bapak Karto Soewirdjo mengatakan bahwa apa yang sudah di jelaskan diatas kurang lebih sama. Akan tetapi ada beberapa perbedaan pandangan serta pemahaman terkait tata cara dan pemaknaan nya. Ada beberapa perbedaan terkait tebusan Kembar Mayang. Berdasarkan penuturan nya, Kembar Mayang bukan hanya ditebus dengan uang saja, tetapi pihak keluarga yang memesan Kembar Mayang harus membawa sendiri *Kembang Monco Warno* atau *Kembang Lima Warna*⁶².

Adapun informasi lainnya yang didapatkan dari Ibu Katiyem salah satu tokoh adat di desa tersebut yang mengatakan bahwa, tradisi panggih pengantin di desa tidak harus dilakukan. tradisi ini murni dari kehendak keluarga saja, jika keluarga dan mempelai menghendaki maka akan dilaksanakan.

Menurutnya, setiap tokoh mempunyai tata cara nya tersendiri. Tergantung dari mana tata cara tersebut diadopsi. Jika melihat dari tata cara Keraton Jogja dalam prosesnya maka akan jauh berbeda, begitu halnya dengan proses pernikahan Keraton Solo juga berbeda. Di desa ini ada sebagian yang

⁶² Wawancara dengan Bapak Karto Soewirdjo di Desa Panggung Jaya pada tanggal 23 April 2023

mengadopsi dari kedua tersebut tetapi ada juga yang berdasarkan pemahaman sendiri yang di bawa oleh para pendahulu-pendahulu.

Salah satu contoh nya adalah kacar-kucur. Menurutnya, kacar-kucur tidak harus menggunakan beras yang berisi uang logam, biji-bijian dan lain sebagainya, tetapi juga bisa digantikan dengan kendi yang berisi air dan bunga-bunga dan tata cara yang berbeda, jika kacar-kucur biasa dilakukan dengan mempelai laki-laki menyiramkan beras ke mempelai perempuan, maka kendi air ini yang menyiramkan adalah tokohnya atau *seng nemokne manten*. Tata caranya adalah kedua tangan mempelai di tumpukkan kemudian tokoh yang menemukan tersebut menyiramkan air bersamaan dengan membaca mantra *Emas Picis Rojo Brono* dan diikuti oleh mempelai. Kalimat tersebut adalah potongan mantra yang biasa dibacakan, karena keterbatasan peneliti terhadap penguasaan Bahasa Jawa maka hanya itu yang dapat ditulis⁶³.

C. Analisis ‘Urf Tentang Tradisi Panggih Pengantin Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Lampung

Islam adalah agama yang universal, agama yang mengatur segala hal kehidupan manusia, salah satu contohnya adalah pernikahan. Pengertian pernikahan secara bahasa arab adalah *adh-dhammu wa al-jam’u* yang artinya adalah menghimpun atau berkumpul. Sedangkan pernikahan secara istilah adalah sebuah akad yang memberikan hak untuk bersenang-senang secara

⁶³ Wawancara dengan Ibu Katiyem di Desa Panggung Jaya pada tanggal 23 April 2023

sengaja, atau kehalalan untuk melakukan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan, yang tidak dilarang oleh agama.

Pernikahan bagi kehidupan manusia merupakan sesuatu yang sangat sakral, ditunggu-tunggu sanak saudara dan masyarakat. Pernikahan bagi sebagian masyarakat juga memiliki arti yang sangat mendalam, maka tidak jarang pernikahan tersebut dilakukan semegah dan semewah mungkin, dan tidak sedikit juga yang melaksanakan pernikahan dengan tata cara tertentu berdasarkan lingkungan masyarakat. Secara naluri, hal-hal tersebut tidak dilarang untuk dilaksanakan, asalkan tidak bertentangan dengan ajaram agama islam. Karena sejatinya, manusia adalah ciptaan Allah SWT, maka harus tunduk dan patuh dengan ketentuan-ketentuannya.

Jika melihat dari ketentuan ajaran agama islam, maka proses pernikahan sangatlah sederhana, mulai dari mengkhitbah atau lamaran, ijab qabul sampai ke tahap Walimah 'Urs. Akan tetapi, banyak dari masyarakat khususnya yang ada di tempat-tempat tertentu memiliki caranya tersendiri, tata cara yang ditinggalkan oleh nenek moyang yang dipercayai mempunyai makna yang baik, dan tata cara tersebut masih dipakai bahkan dipertahankan keberadaannya sampai saat ini.

Salah satu contohnya adalah walimah 'urs. Di setiap daerah memiliki tata caranya tersendiri. Bukan saja memenuhi undangan dan memberikan selamat, tetapi eksistensi acara pernikahan tersebut memiliki arti tersendiri bagi lingkungan mereka. Biasanya, acara walimah pernikahan diadakan dengan bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh agama, menggunakan simbol-

simbol abstrak yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu atau kelompok tertentu.

Jika melihat dari segi ajaran Agama Islam, pengertian walimah secara harfiah adalah *walm* yang artinya berkumpul, memiliki pengertian berkumpul karena pada saat itu sedang berkumpulnya suami dan isteri. Sedangkan secara istilah, walimah didefinisikan sebagai hidangan atau tentang makan dalam pesta pernikahan. Seperti yang sudah disebutkan dalam hadist beriku:

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا
أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ فَأَوْلَمَ بِشَاةٍ أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yunus telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu Ibnu Zaid, dari Tsabit dari Anas berkata, Saya tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mengadakan walimah saat menikahi para istrinya sebagaimana walimahnya bersama Zainab binti Jahsy. (Anas bin Malik Radhiyalahu'anhu) berkata, (Rasulullah ﷺ) berwalimah dengan satu kambing atau menyembelih satu kambing⁶⁴.*

Menurut para jumbuh ulama, hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Sedangkan mendatangi acara walimah adalah wajib kecuali jika ber-udzur⁶⁵. Seperti dalam hadist nabi sebagai berikut:

⁶⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu' Wal Marjan)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017). 504

⁶⁵ Mustofa Diibul Bigha, *Fiqih Syafi'i (Terjemah At-Tahdziib)* (CV. BIntang Pelajar, 1984), 382.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّه كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيمَةِ
يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُنْزَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, bahwa ia berkata, "Seburuk-buruk jamuan adalah jamuan walimah, yang diundang sebatas orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin tidak diundang. Siapa yang tidak memenuhi undangan maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya ﷺ"* ⁶⁶.

Adapun tujuan diadakan nya walimah adalah untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa sudah terlaksananya sebuah perkawinan serta menambah kebahagiaan dengan berkumpulnya para kerabat, dan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sejatinya walimah dalam islam tidaklah rumit dan terkesan sangatlah sederhana. Walimah dalam islam hanya sebatas memenuhi undangan dan memberikan selamat saja karena hal tersebut bersifat wajib.

Bagi sebagian masyarakat jawa, khususnya masyarakat jawa yang ada di Desa Panggung Jaya Lampung memiliki tata cara tersendiri dalam mengadakan walimah 'urs, yaitu dengan tradisi temu manten atau panggih pengantin yang diadopsi dan di bawa oleh para leluhur.

Menurut Bapak Bakat (salah satu tokoh adat) acara panggih pengantin atau temu manten itu adalah bentuk penghormatan dan pelestarian budaya,

⁶⁶ Abd al-Wahhab Sha'rani, *Kasyf Al Ghumma "An Jami" Al-Aimma* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 59.

karena seiring bertambahnya zaman banyak dari budaya-budaya leluhur yang sudah ditinggalkan. Maka dari itu, tradisi temu mantin ini akan tetap dilaksanakan walaupun tidak di setiap pernikahan, karena hal ini tergantung kepada pihak yang melaksanakan pernikahan.

Tahapan-tahapannya diyakini memiliki makna yang baik, seperti penyerahan dan penerimaan yang hanya sebatas perkenalan dan arak-arakan agar masyarakat tau mempelai yang akan menikah, kemudian kembar mayang yang mempunyai makna yang beragam seperti janur kuning yang melambangkan ikatan suci untuk menyatukan kedua mempelai, pohon atau daun beringin yang melambangkan sebuah perlindungan yang nyaman dan teduh, kembang jambe yang mekar memiliki makna agar kedua hati mempelai dapat merekah secara lahir bathin, kembang puring melambangkan agar kedua mempelai dapat menahan amarah, lancuran melambangkan agar doa kedua mempelai tidak putus, replika burung merpati yang melambangkan kesetiaan.

Kemudian penyerahan pisang raja setangkep yang memiliki arti yang beragam, dapat diartikan sebagai tebusan bahkan dapat diartikan sebagai doa agar diberikan keberkahan serta hal-hal baik, lempar daun sirih yang melambangkan sebagai suami isteri yang harus mampu untuk mengayomi satu sama lain. Kemudian proses injak telur yang melambangkan agar dapat diberikan keturunan serta membasuh kaki suami yang melambangkan ketaatan, kacar-kucur yang melambangkan kesiapan suami untuk menafkahi keluarga, suap-suapan yang melambangkan tolong menolong, dan sajenan yang melambangkan keselamatan.

Dalam kaidah hukum islam, terdapat kaidah al-‘adat muhakkamat atau adat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum, dan kaidah ini dapat diartikan sebagai kebiasaan masyarakat setempat yang dijadikan sandaran hukum, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam, dan secara teori maka dapat dijadikan sebagai tradisi dalam Islam.

Membahas tentang hukum, Hukum Islam sendiri terbagi kedalam dua garis besar, yaitu Hukum Wadh’i dan Hukum Taklifi. Pengertian Hukum Taklifi adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah dan larangan baik berupa wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Sedangkan pengertian Hukum Wadh’i adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya hukum yang lain, atau syarat dan penghalang bagi yang lainnya⁶⁷.

Pada awalnya para ulama hanya berpijak atau berpedoman kepada al-Qur’an, hadist dan ijtihad para sahabat. Akan tetapi, seiring bertambahnya zaman dan agama islam yang semakin tumbuh, dan banyak budaya-budaya baru yang muncul sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan terkait budaya yang tidak ada pada zaman rasulullah, maka para Ulama’ perlu melakukan metode penentuan hukum Islam yang belum di jelaskan baik dalam al-Qur’an maupun hadist. Adapun salah satu metode penerapan hukum islam diluar al-Qur’an, hadist, ijma’ dan qiyas adalah al-Urf⁶⁸.

⁶⁷ Lailita Fitriani et al., “Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum,” *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2022), 246.

⁶⁸ Ibid.

Berdasarkan data penelitian, jika ditelaah menggunakan kaidah ‘urf, maka keseluruhan hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, karena hal tersebut adalah kebiasaan yang sudah melekat pada masyarakat, diterima dan dianggap baik serta sudah menjadi hal-hal yang wajar untuk dilakukan. Sejalan dengan pengertian ‘urf yang menjelaskan bahwa ‘urf adalah kebiasaan baik berupa perkataan atau perbuatan yang telah melekat pada jiwa serta dapat diterima oleh akal sehat manusia⁶⁹.

Akan tetapi, ‘urf sendiri memiliki pembagian-pembagiannya, sehingga tidak semua kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dapat dijadikan sebuah hukum. Maka, ada beberapa tahapan-tahapan yang termasuk kedalam kategori ‘*Urf Shahih*, dan adapula yang dapat dikategorikan sebagai ‘*Urf Fasid*.

Adapun pengertian ‘urf shahih adalah adat atau kebiasaan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum islam. Dengan kata lain, adat atau tradisi tersebut tidak mengubah ketentuan-ketentuan yang halal menjadi haram dan sebaliknya. Sedangkan pengertian ‘urf fasid adalah adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan dalil syara’⁷⁰. Adapun kedudukan ‘urf sebagai dalil syara’, para ulama sepakat bahwa hanya ‘urf shahih saja yang dapat dijadikan dalil syara’. Seperti perkataan Abdullah bin Mas’ud yang berbunyi:

⁶⁹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, ed. Achmad Zirzis, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2018). 209.

⁷⁰ Ibid.

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى
الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik dimata Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka juga buruk di sisi Allah⁷¹.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan bahwa tahapan tradisi tersebut masuk ke kategori ‘urf shahih adalah sebagai berikut:

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ
تُزْحَمُونَ (الاعراف/7: 63)

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh” (Q.S. Al-A’raf [7]: 63)⁷².

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan sesuatu yang *ma’ruf*, adapun pengertian dari *ma’ruf* sendiri adalah sesuatu yang dapat dinilai oleh kaum muslim sebagai hal-hal yang baik, dikerjakan secara berulang-ulang, tidak bertentangan dengan akal pikiran manusia⁷³.

Mengenai syarat-syarat ‘urf, maka keseluruhan tradisi tersebut juga dapat diterima, sehingga dapat dijadikan hukum. Adapun syarat-syarat ‘urf agar dapat dijadikan hukum adalah sebagai berikut⁷⁴:

- a. Hendaknya ‘urf harus bersifat umum

⁷¹ Ibid.

⁷² Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya, , ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 280.

⁷³ Ibid. 212.

⁷⁴ Miswanto, *Ushul Fiqh; Metode Ijtihad Hukum Islam*. (Magelang: Unimma Press,2018), 204.

- b. ‘urf dapat diterima oleh akal sehat
- c. ‘urf harus ada ketika diimplementasikan, bukan ‘urf yang muncul setelahnya, sehingga menjelaskan bahwa adat tersebut ada sebelum hukum ditetapkan
- d. ‘urf tidak bertentangan dengan nash syariat dan sunnah
- e. Adat tersebut tidak bertentangan dengan adat lain disuatu wilayah atau tempat.

Berdasarkan syarat diatas, dapat diyakini bahwa tradisi tersebut seluruhnya tidak bertentangan. Tradisi yang ada di masyarakat desa panggung jaya sudah ada sejak lama, serta masyarakat setempat juga memahami bahwa tradisi tersebut adalah tradisi yang wajar sehingga sering dilaksanakan di beberapa acara pernikahan. Sesuai dengan kaidah ‘urf yaitu;

العادة محكمة

“Adat kebiasaan yang bisa dijadikan sandaran hukum”

Berkaitan dengan ‘urf fasid, ada dua tahapan yang setelah diteliti lebih lanjut oleh peneliti dikategorikan sebagai ‘urf fasid dan tidak dapat dijadikan landasan hukum, yaitu tahapan sesajenan dan kacar-kucur. Kedua tahapan tersebut dikategorikan sebagai ‘urf fasid karena bertentangan dengan ajaran Islam. menurut para Ulama’, ‘urf fasid atau kebiasaan yang rusak tidak dapat dijadikan landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum⁷⁵.

⁷⁵ Ibid. 210.

Menurut data penelitian, sesajenan sendiri dibuat dan dilaksanakan sebagai persembahan kepada leluhur agar diberikan kelancaran acara pernikahan dan keselamatan mempelai. Seperti yang sudah diketahui, meminta kepada selain Allah SWT adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Maka dari itu, sesajenan dianggap bertentangan dengan ajaran agama.

Sesaji adalah salah satu unsur spiritual yang sudah melekat pada diri manusia khususnya masyarakat yang ada di tanah Jawa. Sesaji banyak digunakan sebagai persembahan kepada roh-roh halus. Sebagai manusia yang berakal sehat, seharusnya ritual seperti ini termasuk hal aneh untuk dilaksanakan apabila dihadapkan dengan globalisasi dan modernisasi. Banyak yang masih percaya bahwa ritual ini adalah jembatan penghubung antara manusia dengan leluhur agar diberi keselamatan dalam hidup bahkan meminta hal-hal yang tidak wajar seperti kekayaan, sudah tentu hal ini bertolak belakang bagi yang memegang teguh al-Qur'an dan Hadist⁷⁶. Akan tetapi, banyak juga yang menggunakan sesaji bukan sebagai perantara untuk menyembah roh leluhur atau berhala-berhala lain, sesaji ber-alkutulasi menjadi budaya-budaya Islam, akulturasi budaya tersebut berubah baik dari segi pelaksanaannya, peruntukannya, bahkan seluruh rangkaian sesaji ini dibaluti dengan ayat-ayat al-Qur'an. Sehingga, sesaji bukan lagi benda yang berbau kemistisan. Maka, hal seperti inilah yang mungkin dibolehkan dalam ajaran Islam⁷⁷.

⁷⁶ Ujang Kusnadi Adam et al., "Sesajen Sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat Di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung," *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 1, no. 1 (2019): 26-27.

⁷⁷ *Ibid.*, 27.

Jika penelitian diatas dikaitkan dengan penelitian ini, maka sesaji yang ada dalam tradisi panggih pengantin di Desa Panggung Jaya bukan budaya Islam dan bertentangan dengan syariat sesuai dengan kaidah ‘Urf yang syarat nya bahwa tradisi tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash syariat. Adapun nash al-Qur’an yang berkaitan dengan larangan sesaji adalah sebagai berikut;

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ

افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (النساء/4: 48)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar”(Q.S. An-Nisa [4]: 48)⁷⁸.

⁷⁸ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya, , ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 152.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis telah merangkum beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Tradisi Panggih Pengantin dalam pernikahan adat Jawa yang ada di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung adalah tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Tradisi ini adalah tradisi bertemunya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dalam pelaksanaannya, biasanya terdapat simbol-simbol abstrak yang keseluruhannya memiliki arti. Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan proses panggih pengantin yang ada di Desa Panggung jaya antara lain adalah penyerahan dan penerimaan, kembar mayang, penyerahan pisang raja setangkep, lempar daun sirih, kacar-kucur, injak telur, sego punar atau suap-suapan, dan sajenan. Dalam proses pelaksanaan tradisi ini juga para tokoh adat yang biasa memimpin acara memiliki tata cara nya masing-masing dan memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Tradisi ini juga memiliki makna-makna dan tujuan disetiap tahapan-tahapan nya. Secara umum, makna dan tujuan disetiap tahapan tersebut berisi hal-hal yang baik berupa doa dan harapan.
2. Adapun analisis ‘urf terkait tradisi Panggih Pengantin yang ada di Desa Panggung jaya ini, terbagi kedalam dua kategori yaitu ‘urf *shahih* dan ‘urf

fasid. Beberapa tahapan dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat ‘urf khususnya dengan ajaran Islam, tahapan-tahapan tersebut adalah kembar mayang, penyerahan pisang raja, lempar daun sirih, injak telur, kacar-kucur dan sego punar atau suap-suapan. Adapun tahapan yang masuk kedalam kategori ‘urf fasid adalah sesajenan. Sesajenan dianggap sebagai ‘urf fasid karena bagian proses pelaksanaan dan tujuannya mengandung unsur-unsur kesyirikan atau menyekutukan Sang Pencipta sehingga bertentangan dengan syarat-syarat ‘urf. Sesajen adalah persembahan ditujukan untuk roh-roh leluhur atau nenek moyang dengan tujuan agar diberikan perlindungan dan keselamatan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian sebagai salah satu Langkah dalam menyelesaikan skripsi ini, maka selanjutnya penulis bermaksud menyampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini adalah penelitian yang didasarkan atas penelitian terdahulu serta keingintahuan penulis tentang perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Penulis juga mengharapkan bahwa penelitian lapangan ini nantinya dapat memberikan wawasan serta berguna, baik bagi penulis secara pribadi maupun civitas akademika secara umum.
2. Penulis memiliki harapan besar kepada para masyarakat untuk tetap mempertahankan tradisi yang sudah ditinggalkan dan tetap menghormati serta tetap berada di jalan yang benar.

3. Penulis memiliki harapan besar kepada para akademisi atau para peneliti lain yang nantinya dapat mengembangkan penelitian sejenis dengan fokus penelitian atau variabel yang berbeda sehingga nantinya dapat dijadikan acuan bagi masyarakat setempat dan berguna bagi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Ujang Kusnadi, dkk. "Sesajen Sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat Di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 1, no. 1 (2019): 27–35.
- Akhsan, Elfin Fauzia, dkk. "Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri." *E-Journal* 11, no. 1 (2022): 12–23. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-riias/article/view/44398>.
- al-Jurjaniy, Ali Ibn Muhammad. *At-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Anggraini, Novi, dkk. "Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Keluarahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)." *Mediation : Journal Of Law* 1, no. 1 (2022): 1–26. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/610>.
- Asikin, Alfian Rifqi. "Tradisi Upacara Panggih Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. <https://core.ac.uk/download/pdf/286423203.pdf>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 9, 1984.
- Azizi, Mochamad Rifqi. "Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif 'Urf Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Badan Pusat Statistik Mesuji. *Kecamatan Rawajitu Utara Dalam Angka 2022-2023*. Edited by BPS Mesuji. Mesuji: BPS Mesuji, 2022.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqih*. Edited by Achmad Zirzis. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2018.
- Dübul Bigha, Mustofa. *Fiqih Syafi'i (Terjemah At-Tahdziib)*. CV. Bintang Pelajar, 1984.
- Erwin, Soetoto, and Dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. 1st ed. Malang: Madza Media, 2021.
- Farikhana, Nilna. "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak

- Dalam Pernikahan.” Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Fitriani, Lailita, dkk. “Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum.” *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2022): 246.
- Fu’ad Abdul Baqi, Muhammad. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’Lu’ Wal Marjan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Hadirah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Betimung Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kusan Hilir Kabupaten Tah Bumbu.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Hamdi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
- Hikmatullah. *Fiqih Munakahat-Pernikahan Dalam Islam*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Tentang Perkawinan.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 1 (1974): 2.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Edited by Faisal. Vol. 13. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, n.d.
- Khoirun Nisa, Umi. “Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Al-‘Adah Muhakkamah (Studi Di Desa Lambur II, Kabupaten Tanjung Jabung Timur),” 2022.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh; Metode Ijtihad Hukum Islam*. Edited by Nurodin Usman. Magelang: Unimma Press, 2018.
- Nurohim, Zikrul Alfa. “Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Nusantara, Tri Bagindo. “Tradisi ‘Merangkat’ Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali).” UIN Malik Ibrahim, 2020.
- O.K Zakaria, O.K Gusti Bin. *BUKU-POKOK-POKOK ADAT ISTIADAT PERKAWINAN*. Edited by Muhammad Takari, 2019.
- Pradono, Julianty. *Panduan Penelitian Dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. Edited

- by Martha Evi and Agus Suwandono. 1st ed. Vol. 13. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 2018.
- Romli, and Eka Sakti Habibullah. "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 177. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/306>.
- Ruslan, Idrus, dkk. "Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Lampung Tengah)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 1 (June 30, 2021): 1–16. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/8299>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turats, n.d.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sanjaya, Umar Haris, and Unur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sha'rani, Abd al-Wahhab. *Kasyf Al Ghumma "An Jami" Al-Aimma*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Sucipto. "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS* 7, no. 1 (2015). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Kedua. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Yammani, Sofyan Aziz. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. 1st ed. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Yuliana, Eka, and Ashif Az zafi. "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 22, no. 1 (2021). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/745/640>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. iaai@uii.ac.id
W. iaai.uii.ac.id

Nomor : 635/Dek/70/DAATI/FIAI/IV/2023
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 11 April 2023 M
19 Ramadan 1444 H

Kepada : Yth. Kepala Desa
Kantor Kepala Desa Panggung Jaya
Jln. Abdi Praja RT 015/ RW 003
Kec. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji, Lampung
di Lampung

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : INDRA BAYU KURNIAWAN
No. Mahasiswa : 19421093
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Tradisi Panggih Pengantin dalam Pernikahan Adat Jawa di Lampung Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Lampiran II

Hasil Wawancara

Nama Informan : Bapak Bakat

Waktu : 16 April 2023

Pekerjaan : Tokoh Adat

Informan 1

1. Bagaimana biasanya proses pernikahan yang ada di desa ini?

“Proses yang ada disini biasanya sangat simpel, biasanya ada 3 tahapan yaitu pra pelaksanaan pernikahan seperti lamaran, penentuan hari ijab qabul, kemudian tahapan selanjutnya adalah arak-arakan kedua mempelai dan ijab qabul”.

2. Apakah masyarakat disini selalu melaksanakan pernikahan dengan menggunakan adat jawa?

“Tidak setiap acara pernikahan di desa ini selalu menggunakan adat tradisi Jawa, biasanya tradisi pernikahan jawa hanya dilakukan bagi keluarga-keluarga yang berkehendak saja. Biasanya juga, masyarakat yang berkehendak melaksanakan pernikahan menggunakan tradisi jawa karena menghormati tradisi serta keluarganya seperti contohnya adalah dalam keluarga tersebut disetiap pernikahan selalu menggunakan tradisi jawa”.

3. Lalu, jika menggunakan tradisi adat jawa, apakah sama persis dengan yang ada di pulau jawa?

“Proses pernikahan didesa ini dengan pernikahan di Jawa berbeda khususnya dalam hal tradisi pernikahan jawa. Didesa ini terkesan sangat simpel dan tidak terlalu rumit”.

4. Bagaimana proses panggih pengantin yang ada di desa ini?

“Proses panggih pengantin atau temu manten yang ada di desa ini biasa dilakukan dengan beberapa tahapan. Panggih pengantin atau temu mantin biasanya dilakukan setelah ijab dan qabul, tetapi di des aini harus diawali serah terima mempelai/ penyerahan dan penerimaan serta diiringi rebana (shalawat)

kemudian ijab qabul. Setelah ijab qabul maka proses panggih pengantin akan dilaksanakan”.

5. Apa saja tahapan-tahapan nya?

“Proses temu manten atau acara panggih pengantin mempunyai tahapan-tahapan khusus, mulai penyerahan penerimaan, sampai tahap akhir. kembar mayang, pisang raja, kacar kucur, injak telur, sego punar, sajenan)”

6. Apa simbol-simbol yang digunakan dan apa arti dari simbol tersebut?

“Simbol-simbol dan maknanya:

- a. Kembar mayang: tradisi kembar mayang artinya adalah Kembar atau podho dan mayang itu diartikan sebagai hati. Sehingga artinya adalah menyatukan dua hati agar menjadi satu. Simbol-simbol kembar mayang di desa ini biasanya terdiri dari: janur kuning, daun beringin, bunga jambe/kembang jambe, kembang puring, anyaman merpati, dan daun- daun lancuran. Biasanya yang membawa kembar mayang adalah perjaka dan perawan. Kembar mayang dibuat oleh tokoh adat dan harus ditebus dengan nominal yang tidak ditentukan sesuai keikhlasan yang berhajat tetapi syarat nya harus ada uang logam.

Maknanya:

- Anyaman janur kuning: melambangkan ikatan yang suci untuk menyatukan dua orang agar mempunyai rumah tangga yang harmonis, anyaman janur pecut diartikan sebagai tolak balak agar dijauhkan dari mara bahaya.
- Pohon atau daun beringin: sebagai rumah atau perlindungan yang teduh dan nyaman, sehingga mempunyai makna sebagai harapan agar keduanya saling melindungi dan mengayomi satu sama lain.
- Kembang jambe yang belum mekar: agar kedua hatinya dapat merekah baik secara lahir maupun bathin.
- Kembang Puring: untuk menahan amarah kedua mempelai ketika sedang menghadapi masalah.
- Lancuran: sebagai doa agar kedua mempelai dapat berpikir panjang dalam menyelesaikan permasalahan hidup.

- Anyaman Merpati sejodoh dari janur: sebagai manusia harus mencontoh perilaku burung merpati itu, yaitu untuk selalu setia satu sama lain.
- b. Penyerahan Pisang Raja Setangkep: simbol-simbol yang digunakan antara lain: tampah, pisang raja, benang lawe.

Makna-maknanya:

- Simbol pisang raja yang digunakan karena pisang raja adalah salah satu pisang dengan rasa manis
- Naluri nya: doa dan harapan agar diberikan hal-hal yang baik dalam rumah tangga
- Diletakkan diatas tampah seperti sedang berdoa (setangkep): agar doa dan harapan mempelai dapat dikabulkan
- Benang lawe tanpa pangkal: agar doa-doa mempelai kepada tuhan tidak terputus dan selalu dipanjatkan.
- Benang lawe harus berwarna putih: sebagai niat yang suci.
- c. Lempar daun sirih: simbol-simbolnya antara lain daun sirih, tembakau/mbako, kapur sirih (bisa digantikan dengan kemenyan)daun sirih diisi dengan mbako dan kapur kemudian digulung dan ditali. Tata cara nya dilempar oleh setiap mempelai 3 kali ke dahi, dada dan lutut.

Maknanya

- laki-laki melempar ke kening perempuan: agar mempelai perempuan mampu untuk menggunakan logika dan pikiran saat mengambil keputusan.
- Daun sirih yang dilemparkan laki-laki ke dada perempuan: artinya adalah kedua nya berjodoh/cinta di hati sudah diambil.
- perempuan ke lutut laki-laki: laki-laki harus mampu untuk mengayomi dan melindungi mempelai perempuan.
- d. Injak telur: injak telur dilakukan setelah lempar-melempar daun sirih, diawali dengan kedua mempelai yang berjalan memutar sebanyak tiga sampai tujuh kali kemudian mempelai laki-laki menginjak telur diatas mangkok dan berisi *kembang setaman* atau bunga yang ada di halaman rumah mempelai perempuan. Maknanya:

- Telur ini memiliki makna yaitu sebagai harapan agar kedua mempelai kelak dapat diberikan keturunan.
 - Mempelai perempuan membasuh kaki mempelai laki-laki: bentuk ketaatan istri terhadap suami agar kelak rumah tangga dapat harmonis.
- e. Kacar-kucur: simbol atau perlengkapan terdiri dari kain putih untuk pembungkus, beras kuning, uang recehan, biji-bijian dan bumbu dapur. Tata cara pelaksanaannya adalah mempelai laki-laki akan menyiramkan beras kuning yang sudah dicampur dengan uang logam, biji-bijian dan bumbu dapur, kemudian mempelai perempuan akan mengumpulkan dan ditelakkan di kain pembungkus. Maknanya:
- mempelai perempuan siap/dapat menggunakan nafkah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dan juga menjadi bukti bahwa mempelai laki-laki siap menafkahi keluarga.
- f. Sego punar atau suap-suapan: maknanya mengajarkan kepada kedua mempelai untuk saling tolong-menolong dalam segala hal.
- g. Sajenan: simbol yang digunakan adalah kelapa, kemenyan, beberapa tangkai padi, pisang, dan kembang kenanga. Maknanya:
- Persembahan dengan tujuan agar dilancarkan dalam proses acara pernikahan”.

Nama Informan : Bapak Karto Soewirdjo

Waktu : 18 April 2023

Pekerjaan : Tokoh Adat

Informan 2

(Setelah didapatkan informasi mendalam dari responden 1 penulis mengulik hasil informasi bersama responden 2 dan 3 informasi yang didapatkan sama tetapi ada beberapa perbedaan)

“Perbedaan pada tebusan kembar mayang. Kembar mayang harus di tebus dengan kembang monco warno yang dibawa sendiri oleh pihak yang memesan”.

Nama Informan : Ibu Katiyem
Waktu : 26 April 2023
Pekerjaan : Tokoh Adat

Informan 3

- Tradisi temu manten tidak harus dilakukan, jika berkehendak saja.
- Setiap tokoh yang menemukan pengantin mempunyai tata caranya masing-masing, setiap tokoh berbeda.
- kacar-kucur tidak harus menggunakan beras, uang logam, biji-bijian dan lain-lain. tetapi bisa digantikan dengan kendi yang berisi air dan bunga. tata caranya, *seng nemokne manten* menyiramkan kendi air dengan membaca mantra *Emas Picis Rojo Brono* ”mempelai mengikuti.

Lampiran III



Wawancara dengan Bapak Karto Soewirdjo (tokoh adat)



Wawancara dengan Bapak Bakat (tokoh adat)



Wawancara dengan Ibu Katiyem (tokoh adat)



Wawancara dengan staf desa dan masyarakat

CURRICULLUM VITAE



Indra Bayu Kurniawan

 Panggung Jaya, Kab. Rawajitu
Utara, Kab. Mesuji, Prov.
Lampung

 082278334717

 Indrabayu12@gmail.com
19421093@students.uii.ac.id

HOBBI

Sepak Bola

Futsal

Musik

PENDIDIKAN

2019 - Sekarang

Universitas Islam Indonesia

2013 - 2018

Pondok Pesantren Darussalam Gontor

2010 - 2013

SMP TMI Roudlatur Qur'an Metro

2004 - 2010

SDN 01 Panggung Jaya

PENGALAMAN

Magang di Pengadilan Agama Wates

Magang di KUA

Minangkabau International Scout
Jambore Padang

KEMAMPUAN

Editing